

**KEWENANGAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF
(STUDI KASUS DI MUSHOLA DARRUL MUTTAQIN
DESA KARAS KEC SEDAN KAB. REMBANG)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

ALIFUL FAHMI FERDIYANSAH

NIM. 1402016066

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

Achmad Arif Budiman, M.Ag.
Tembalang Pesona Asri L. 19 Rt. 4 Rw 4
Kramas, Tembalang Semarang

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
Beringin Asri Rt. 6 Rw. XI No.621
Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Aliful Fahmi F

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami mengirimkan skripsi saudara:


Nama : Aliful Fahmi Ferdiansah
NIM : 1402016066
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul : **Batasan Kewenangan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus Mushola Darrul Muttaqin Desa Karas Kec Sedan Kab. Rembang)**

Dengan ini, kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 26 Oktober 2018

Pembimbing I



Achmad Arif Budiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Pembimbing II



Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : ALIFUL FAHMI FERDIYANSAH
NIM / Jurusan : 1402016066 / Hukum Keluarga
Judul : **Kewenangan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus Mushola Darrul Muttaqin Desa Karas Kec Sedan Kab. Rembang)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal 20 Desember 2018 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 7 Januari 2019

Dewan Penguji


Ketua Sidang / Penguji


Sekretaris Sidang / Penguji


NUR HIDAYATI SETYANI, S.H., M.H. MUHAMMAD SHOIM, S.Ag., M.H.
NIP. 196703201993032001 NIP. 197111012006041003

Penguji Utama I

Penguji Utama II



BRILIYAN ERNA WATI, S.H., M.Hum
NIP. 196312191999032001


Drs. H. MOHAMAD SOLEK, M.A.
NIP. 196603181993031004

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. ACHMAD ARIF BUDIMAN, M.Ag.
NIP. 196910311995031002


MUHAMMAD SHOIM, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

MOTTO

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا
أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٦٢

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkaninya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. *Al Baqarah* ayat (262))

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan karya ilmiah ini saya persembahkan setulus hati kepada:

1. Sebagai tanda sayang, hormat dan terima kasih kupersembahkan kepada bapak dan ibu. Bapak Purwanto dan Ibu Titik Zulaikhah tercinta, yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian serta doa dan selalu mendidik, memperjuangkan masa depanku dengan penuh kesabaran, tak peduli beratnya perjuangan.
2. Untuk adikku Farah Fadiya Ferdayanti, tiada yang paling menyenangkan saat kumpul Bersama, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tidak pernah tergantikan. Maaf belum menjadi panutan secara seutuhnya.
3. Keluarga besar Bani Syamsuri dan Bani Salim yang selalu mendukung dan menghadirkan tawa untuk penulis.
4. Untuk Pak Dhe, Bu Dhe dan saudara-saudaraku yang berada di Rembang hanya karya kecil ini yang dapat kupersembahkan atas segala kebaikan yang kuterima selama berada di Rembang.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALIFUL FAHMI FERDIYANSAH

NIM : 1402016066

Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 November 2018

Saya yang menyatakan,



ALIFUL FAHMI F

NIM: 1402016066

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
	Ta'	t	te
ت	Sa'		es (dengan titik diatas)
	Jim	ş	je
ث	Ha'	j	ha (dengan titik di bawah)
	Kha'	ḥ	ka dan ha
ج	Dal		de
	Zal	kh	zet (dengan titik di atas)
ح	Ra'	d	er
	Za'		zet
خ	Sin	z	es

د	Syin	r	es dan ye
	Sad	z	es (dengan titik di bawah)
ذ	Dad	s	de (dengan titik di bawah)
	Ta'	sy	te (dengan titik di bawah)
ر	Za	ş	zet (dengan titik di bawah)
	'ain	đ	koma terbalik di atas
ز	gain	ţ	ge
	fa'	z	ef
س	qaf	'	qi
	kaf	g	ka
ش	lam	f	'el
	mim	q	'em
ص	nun	k	'en
	waw	'l	w
ض	ha'	'm	ha
	hamzah	'n	apostrof
ط	ya	w	ye
		h	
ظ		,	
		Y	
ع			
غ			

ف			
ق			
ك			
س			
م			
ن			
و			
هـ			
ء			
ي			

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	Muta'addidah
عدّة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

A. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

B. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al- auliya'</i>
----------------	---------	--------------------------------

C. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

A. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- B. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

- A. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- B. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.

- C. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- D. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

ABSTRAK

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pewakaf) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. Tanah wakaf ini berada di Desa Karas, Tujuan awal dari wakaf ini untuk dibangun sebuah mushola dan tempat mengaji. Namun masalah terjadi setelah di dalam area wakaf tumbuh tanaman-tanaman seperti mangga, jambu, kelapa dll, nazhir yang kebetulan ingin mengelola dan memanfaatkannya tanaman yang mulai berbuah tadi guna hasil dari buah untuk pengelolaan tanah wakaf dan Mushola akan tetapi keluarga wakif melarang, nazhir tidak diperbolehkan memanfaatkan dan memotong tanaman-tanaman yang tumbuh di tanah wakaf tersebut oleh keluarga dari wakif karena memiliki nilai ekonomis.

Pokok masalah yang dikaji dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut, yang pertama, bagaimana kewenangan nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Mushola Darul Muttaqin Desa Karas Kecamatan Sedan? Kedua, bagaimana implikasi pelaksanaan kewenangan nazhir di Mushola Darrul Muttaqin Desa Karas Kecamatan Sedan terhadap pemberdayaan benda wakaf?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni menggali data di lapangan menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti ini melakukan wawancara terhadap responden. Lalu tipe penelitiannya adalah yuridis empiris karena melihat bekerjanya hukum di masyarakat. Kemudian melakukan telaah/analisis terhadap kewenangan nazhir dalam pengelolaan wakaf di Mushola Darrul Muttaqin Desa Karas. Metode ini digunakan peneliti untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.

Hasil penelitian ini, yang pertama, bahwa kewenangan nazhir yaitu tugas nazhir pada Mushola Darrul Muttaqin hanya mengelola bangunan wakaf saja, padahal mestinya nazhir memiliki beberapa tugas yaitu mengelola,

memanfaatkan, dan mengembangkan tanah wakaf, sehingga nazhir itu bisa mengelola bangunan sekaligus apa yang ada diatas tanah wakaf, baik itu tanaman ataupun pohon-pohonan yang berbuah. Kedua, implikasi pelaksanaan kewenangan nazhir terhadap benda wakaf yaitu dengan adanya pembatasan berdampak terhadap biaya pemeliharaan mushola dan juga berdampak terhadap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di Mushola itu menjadi beban warga atau donatur di lingkungan RT maupun diluar RT atau pihak yang lain. Selama ini yang mengelola tanaman-tanaman tersebut yaitu keluarga wakif karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Kata kunci: Wakaf, nazhir, Batasan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang senantiasa memberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Batasan kewenangan nazhir dalam pengelolaan wakaf (Studi kasus di Mushola Darrul Muttaqin Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang)”. Alhamdulillah, Setelah melalui beberapa revisi di tiap babnya. Skripsi penulis telah selesai dengan lancar sesuai target yang diinginkan.

Shalawat serta salam selalu terkumandang kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw yang dengan kesabarannya membimbing dan menuntun umat manusia kepada jalan Allah Swt, semoga di hari akhir kita mendapat syafaat beliau.

Penulisan skripsi ini merupakan suatu pengalaman hidup serta proses awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, untuk itu penulis berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang hukum Islam.

Keseluruhan proses penulisan karya ilmiah ini selain limpahan karunia Allah Swt, juga berkat dukungan pembimbing, orang tua dan kawan-kawan. Untuk itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M,Ag dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H selaku pembimbing I dan II, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Anthin Latifah, M.Ag dan Ibu Yunita Septiana, Lc selaku kepala prodi dan sekretaris prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan waktu luang, semangat, dan konsultasi problem riset penelitian skripsi.
4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan.
5. Para Informan yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk mengulas cerita hidup informan.
6. Keluarga besar jurusan hukum perdata Islam angkatan 2014 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
7. Ahmad Afifudin, Chaidar Umam, Abdul Mujib, Maftuh Aulawy dan Muhammad Subkhi yang selalu berbagi asam-manis kehidupan kampus dari kuliah hari pertama sampai sekarang, serta dan Sahabat-sahabat ASB 2014 yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih telah berbagi

pengalaman kehidupan dan menjadi kawan diwaktu senang maupun sedih.

8. Teman-teman KKN ke 69 posko 22 yang saya sayangi.
9. Sedulur Kamaresa Firhad, Syafiq, Oan, Agung dan yang lainnya.
10. Teruntuk Athiyatul M yang telah menemani dan menerima keluh kesah dari penulis.
11. Teman-teman kos di Karonsih dan Permata-Puri

Akhir kata, mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kelemahan dan sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Semarang, 29 November 2018

Penulis,

ALIFUL FAHMI F

NIM: 1402016066

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	xv
HALAMAN KATA PENGANTAR	xvii
HALAMAN DAFTAR ISI	xx
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian Hukum	11
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DI
INDONESIA

A.	Tinjauan Umum Tentang Perwakafan.....	17
1.	Pengertian Wakaf.....	17
2.	Dasar dan Hukum Wakaf	19
3.	Syarat dan Rukun Wakaf	23
4.	Macam-macam Wakaf	36
B.	Tinjauan Umum Tentang Nazhir	40
1.	Pengertian Nazhir	40
2.	Fungsi dan Tugas Nazhir	42
3.	Hak dan Kewajiban Nazhir	44

BAB III. DESKRIPSI DATA PENELITIAN DI
MUSHOLA DARRUL MUTTAQIN DESA
KARAS KECAMATAN SEDAN
KABUPATEN REMBANG

A.	Deskripsi Wilayah	
1.	Kondisi Geografis	51
2.	Kondisi Demografi	53
3.	Kondisi Ekonomi	55
4.	Kondisi Pendidikan	57
5.	Kondisi Keagamaan	59
B.	Pengelolaan Wakaf di Mushola Darrul Muttaqin	
1.	Sejarah Berdirinya Mushola Darrul Muttaqin	61

2. Nazhir dalam Mengelola Wakaf	65
3. Larangan Keluarga Wakif Terhadap Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf	68
BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN KEWENANGAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN WAKAF DI MUSHOLA DARRUL MUTTAQIN DESA KARAS KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG	
A. Analisis Pembatasan Kewenangan Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Mushola Darrul Muttaqin Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang	71
B. Analisis Implikasi Kewenangan Nazhir di Mushola Darrul Muttaqin Desa Karas Kecamatan Sedan Terhadap Pemberdayaan Benda Tanah Wakaf	86
BAB V. PENUTUP	
A. Simpulan	90
B. Saran	91
C. Penutup	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TENTANG PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin atau untuk orang-orang miskin untuk di tahan.¹ Di artikan demikian, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah dan segala sesuatu. Secara historis, institusi wakaf memiliki sejarah yang panjang dan telah dipraktikan sejak awal perkembangan Islam, baik dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, maupun dalam bentuk wakaf benda bergerak, seperti hewan dan buku.²

Dalam sejarah Islam, wakaf Madinah yang ditandai dengan pembangunan masjid kubah ini dipandang sebagai wakaf pertama dalam Islam, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan masjid nabawi di atas tanah anak yatim piatu yang di beli Rasulullah Saw dan di wakafkannya selanjutnya, Usman ibn Affan juga membeli sumur dan mewakafkannya untuk kepentingan kaum muslimin. Wakaf dari kalangan non-muslim pada masa Rasul dilakukan oleh seorang Yahudi

¹Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017), hlm. 1.

²Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), hlm. 13.

bernama Mukhairiq yang pernah berkata jika dirinya terbunuh dalam perang Uhud.

Dalam berbagai kitab fiqh, ketika membahas tentang rukun wakaf, tidak satupun yang menyatakan nazhir wakaf sebagai rukun dari wakaf.

Namun, para ulama sepakat, bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik dia sendiri, penerima wakaf maupun orang lain. Jumbuh ulama fiqh berpendapat, pada dasarnya wakif adalah orang yang harus bertanggung jawab dalam mengurus harta wakaf selama hidupnya, baik membangun, menyewakan, memperbaiki, maupun menyalurkan kepada orang-orang yang berhak. Wakif dapat bertindak sebagai nazhir terhadap data yang diwakafkannya, maupun menunjuk orang lain menggantikan tugasnya. Demi kemaslahatan dan pelestarian benda-benda wakaf hingga manfaat wakaf dapat berlangsung secara terus menerus, maka nazhir sangat dibutuhkan kehadirannya. Ini berarti dalam perwakafan, nazhir memegang peranan yang sangat penting.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengelola harta wakaf dengan baik dan profesional, nazhir haruslah orang yang memenuhi kriteria dan persyaratan nazhir, baik secara fiqh maupun peraturan perundang-undangan. Adapun syarat nazhir adalah:

1. Adil dalam pengertian dalam pengertian melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangannya. Ini merupakan

persyaratan yang diajukan mayoritas ulama selain hanabilah.

2. Mempunyai keahlian, yaitu kemampuan *personality*, yaitu baligh dan berakal secara kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf. Namun, para ulama tidak mensyaratkan laki-laki terhadap nazhir wakaf karena Umar bin al-Khattab pernah berwasiat kepada Hafsa untuk memelihara harta wakaf.
3. Islam. Namun, diakalangan Hanafiah tidak mempersyaratkan Islam bagi nazhir. Menurut pendapat ulama Hanafiah, Islam tidak menjadi syarat sahnya perwalian dalam wakaf. Oleh karena itu, boleh saja nazhir diberikan kepada orang non muslim.³

Tanah wakaf ini terletak di Desa Karas di sebelah timur dari Kabupaten Rembang lebih tepatnya berada di Kecamatan Sedan. Latar belakang berdirinya tanah wakaf disini karena lingkungan dusun Krajan dulunya merupakan lingkungan dari berbagai sumber kenakalan dan masalah anak-anak remaja, kurangnya pendidikan usia dini dan juga pengetahuan ilmu agama warga yang rendah menyebabkan semakin merajalela kenakalan remaja pada masa itu, untuk mengatasi persoalan dan problem tersebut warga dusun Krajan berinisiatif agar anak-anak yang masih kecil-kecil tidak ketularan yang tua-tua, selanjutnya diadakan ngaji yang

³*Ibid*, hlm. 39-42.

mengajar alim ulama dusun Krajan yaitu mbah Musdan. Lalu mengenai tempat diadakan ngaji di kediaman mbah Musdan. Waktu demi waktu semakin banyak masyarakat atau santri yang mengaji di kediaman rumah mbah Musdan baik itu laki-laki maupun perempuan dari anak-anak hingga remaja, para santri jika akan mengaji membawa obor sebagai penerangan, dengan antusiasnya warga dusun Krajan dan sekitar untuk mengaji sehingga menyebabkan tidak cukup tempat atau ruangan untuk mengaji.

Tanah wakaf di Desa Karas Kecamatan Sedan ini berdiri di atas tanah berukuran sekitar 13x10 Meter Persegi 130 Meter Persegi, tujuan awal dari wakaf ini untuk dibangun sebuah mushola dan tempat mengaji dikarenakan banyaknya para santri dilingkungan yang sebelumnya mengaji di kediaman ulama setempat yaitu mbah Musdan yang menyebabkan kediaman mbah Musdan tidak mencukupi. Waktu demi waktu di sekitar mushola tumbuh tanaman-tanaman seperti pohon mangga, pohon jambu, pohon kelapa dan lain sebagainya yang pada saat terjadinya ikrar wakaf masih kecil-kecil mulai berbuah, pada waktu itu yang baru berbuah adalah mangga di situ nazhir wakaf ingin memanfaatkan, mengelola, dan mengembangkan tanaman yang mulai berbuah tadi guna hasilnya dari buah untuk pengelolaan tanah wakaf dan Mushola akan tetapi keluarga wakif tidak boleh atau melarang, nazhir tidak diperbolehkan

memanfaatkan tanaman-tanaman yang tumbuh dan tidak diperbolehkan memotong tanaman di tanah wakaf tersebut oleh keluarga dari wakif.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Mushola Darrul Muttaqin Desa Karas Kecamatan Sedan?
2. Bagaimana implikasi pelaksanaan kewenangan nazhir di Mushola Darrul Muttaqin Desa Karas Kecamatan Sedan terhadap pemberdayaan benda wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah faktor paling penting dalam suatu penelitian. Tujuan ini akan memberi gambaran bagaimana arah penelitian yang akan dilakukan. Maka tujuan penelitian dapat di rumuskan sebagai berikut untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui kewenangan nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Mushola Darul Muttaqin di Desa Karas Kec. Sedan Kab. Rembang.
2. Untuk mengetahui implikasi pelaksanaan kewenangan nazhir terhadap pemberdayaan benda wakaf.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga dengan upaya ini tidak terjadi pengulangan karya ilmiah yang pernah ada dan menghindari adanya upaya plagiat.

Penyusun telah mengadakan penelusuran karya ilmiah yang ada kaitannya dengan Batasan nazhir kewenangan nazhir dalam pengelolaan wakaf . adapun karya-karya ilmiah tersebut sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Thoriq, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, dalam Skripsinya ia mengangkat judul “Strategi Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi kasus Pondok Pesantren Roudlotuzzahidin Tegalarum, Kunden, Karanganom, Klaten)”⁴. Skripsi ini membahas tentang bahwa nazhir melakukan perubahan peuntukan terhadap bangunan bekas Pon-Pes, di rubah menjadi ruang kelas Madrasah Ibtida’iah.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Niryad Muqisthi Suryadi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar, dalam skripsinya ia mengangkat judul “Strategi Pengelolaan Wakaf Produkif Dalam Rangka Pemberdayaan

⁴Muhammad Thoriq, “*Strategi Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi kasus Pondok Pesantren Roudlotuzzahidin Tegalarum, Kunden, Karanganom, Klaten)*”, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Surakarta, td.

Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep”⁵. Skripsi ini membahas tentang dalam pengelolaan harta benda wakaf produktif yang diwakafkan oleh wakif, selama ini pihak KUA Kecamatan Pangkajene tidak pernah ikut campur semua urusan pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada nazhir yang telah ditunjuk sendiri oleh wakifnya. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif Di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep adalah masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tatacara atau prosedur mewakafkan harta benda yang telah diwakafkan, data wakaf itu masih minim artinya masih kurang masyarakat yang mau mewakafkan wakaf produktif.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Turismanto Hadinata, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau , dalam skripsinya ia mengangkat judul “Kinerja Nazhir Dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf Di KUA Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam”⁶. Skripsi ini membahas tentang Pengelolaan Wakaf yang dilakukan oleh nazhir di KUA

⁵Niryad Muqisthi Suryadi, “*Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar, td.

⁶Turismanto Hadinata, “*Kinerja Nazhir Dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf Di KUA Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, td.

Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar sebagian ada yang menyalahi hukum islam karena seperti seorang tidak menjalankan tugasnya dengan baik setelah menerima harta wakaf, dengan kata lain tidak melaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Samsudin, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam skripsinya ia mengangkat judul “Peranan Nazhir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggangan Kecamatan Pinang Kota Tangerang”⁷. Skripsi ini membahas tentang upaya Nazhir dalam rangka pengelolaan Yayasan pendidikan Islam At-Taqwa. Peranan Nazhir wakaf dalam dalam hal ini para pengurus Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa. Hal ini terbukti dengan telah menjadi besar dan berkembangnya yayasan tersebut ketika awal berdirinya, dimana hanya ada sebuah masjid ketika berdirinya, sampai akhirnya memiliki berbagai aset dan kegiatan usaha lainnya.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh MR. Ibrohem Purong , Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

⁷Samsudin, “*Peranan Nazhir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggangan Kecamatan Pinang Kota Tangerang*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, td.

Darussalam Banda Aceh , dalam skripsinya ia mengangkat judul “Penarikan Kembali Tanah Wakaf Oleh Anak Pewakaf Di Patani Dalam Perspektif Hukum Islam”⁸. Skripsi ini membahas tentang Penarikan kembali tanah wakaf di Patani karena belum adanya bukti tertulis yaitu tidak tercatat dari pemberi, penerima wakaf dan tidak tercatat dari Majelis Agama Islam Patani karena tidak memberi kuasa penuh dari pemerintah Thailand dan Nazhir tidak bertanggung jawab dan tidak menahan atas harta yang telah diwakafkan.

E. Kerangka Teori

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pengelolaan dan Pengembangan wakaf termaktub dalam beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf⁹. Pasal 11 menyebutkan tentang tugas dan kewajiban nazhir dalam hal mengelola dan mengembangkan wakaf.

⁸MR. Ibrohem Purong, “*Penarikan Kembali Tanah Wakaf Oleh Anak Pewakaf Di Patani Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, td.

⁹UU Nomor 41 Tahun 2004

Nazhir mempunyai tugas :

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia.

Pasal 22 menjelaskan secara luas peruntukan harta benda wakaf dan pada pasal 43 dijelaskan pula mengenai upaya pengelolaan dan pengembangan wakaf yang diarahkan menuju wakaf yang produktif.

Pengertian wakaf menurut Al-Mughni adalah menahan harta di bawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah. Menurut Ibnu Arafah, pengertian wakaf ialah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaanya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah Serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang di atur dan di tentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.¹⁰

Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field rsearch). Dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dimana penelitian melakukan wawancara, maka dalam pengumpulan datanya, penelitian berusaha memperoleh data dari sumber informasi yang memenuhi kriteria sebagai informan. Penelitian mendapat data secara langsung dari sumber asli (*first hand*), atau sumber pertama dan bukan dari sumber kedua peneliti sebelumnya. Penelitian kualitatif melacak data yang diperolehnya dari sumber utama, tentunya sejauh yang dia mampu lakukan, dengan mempertimbangkan waktu, tenaga, biaya, topic penelitian dan lain-lain.¹¹ Kemudian penelitian kualitatif memiliki dua tipe penelitian yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitiannya

¹⁰Haris Herdiyansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humaika, 2012), hlm. 12.

¹¹Abdi Usman Rianse, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Aldabeta, 2012), hlm. 12.

adalah yuridis empiris karena melihat bekerjanya hukum di masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih untuk mendapatkan data-data penelitian adalah Desa Karas Kecamatan Sedan. Lokasi ini dipilih berdasarkan keutamaan data yang akan digali yaitu batasan nazhir dalam mengelola tanah wakaf.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dua macam yaitu :

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber primer adalah sumber asli yang memuat informasi data tersebut, dengan kata lain sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.¹²

Adapun data primer yang berasal dari subyek penelitian ini adalah informan petugas pencatat wakaf di Mushola Darul Muttaqin Desa Karas Kecamatan Sedan. Selain itu penulis juga mewawancarai narasumber dari pihak Kantor Urusan Agama yang nantinya di proses untuk tujuan tertentu sesuai kebutuhan penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

¹²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 5.

Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.¹³ Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lainnya yang terdiri dari buku-buku, Al-Quran, Hadist, Jurnal, Tulisan ilmiah, Makalah, dan laporan.

4. Metode Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah :

a. Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁴ Wawancara yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dan bersifat lisan maupun tulisan kepada masyarakat yang berkaitan dengan bagaimana tugas dan wewenang nazhir dalam hal pengelolaan tanah wakaf.¹⁵

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan sebagai langkah awal penggalan data, karena semua permasalahan berawal dari studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan

¹³Safuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 36.

¹⁴Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineke cipta, 1996), hlm. 96.

¹⁵Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 131.

metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan.¹⁶ Dokumentasi yang di dapat berupa dokumen dari kantor urusan agama berupa dokumen data masyarakat yang melakukan problem dalam wakaf.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan di akui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama.¹⁷

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode analisis data deskriptif dengan menyampaikan kembali data tersebut secara logis dan sistematis untuk menuju tingkat akurasi data yang sudah ada.

G. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan ini terdiri dari 5 bab, yang mana disetiap babnya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam kesatuan yang utuh dan benar.

¹⁶Jusuf Soewandji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012) hlm. 160.

¹⁷Haris Herdiansyah, *op. cit.*, hlm. 158.

BAB I Berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang penelitian yang mendasari pembahasan ini dan terdapat rumusan masalah. Selanjutnya terdapat tujuan dan manfaat penelitian, yang bertujuan bisa memberi manfaat bagi penulis dan pembaca, kemudian telaah pustaka, selanjutnya tentang metode penelitian, meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data sistematika penulisan.

BAB II Membahas tentang wakaf, yang meliputi: pengertian dan dasar hukum wakaf, syarat dan rukun wakaf, macam-macam wakaf, dan mengenai nazhir wakaf diantaranya pengertian nazhir, tugas dan fungsi nazhir dan hak-hak dan kewajiban nazhir

BAB III Membahas tentang batasan kewenangan nazhir dalam pengelolaan wakaf di Mushola Darrul Muttaqin desa Karas Kecamatan Sedan kabupaten Rembang, yang berisi: *pertama*, profil umum desa Karas kecamatan Sedan kabupaten Rembang yang meliputi: kondisi geografis, kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi budaya, dan kondisi keagamaan. *Kedua*, deskripsi tentang pengelolaan wakaf di Mushola Darrul Muttaqin desa Karas kecamatan Sedan kabupaten Rembang yang memuat tentang: latar belakang atau sejarah berdirinya tanah wakaf, nazhir dalam mengelola tanah wakaf, dan batasan kewenangan nazhir.

BAB IV Merupakan bab yang berisikan tentang analisis hukum terhadap batasan kewenangan nazhir dalam pengelolaan wakaf di Mushola Darrul Muttaqin di desa Karas kecamatan Sedan kabupaten Rembang..

BAB V Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan-kesimpulan pembahasan penelitian secara keseluruhan, untuk menegaskan jawaban dalam pokok permasalahan yang telah dikemukakan, kemudian saran-saran sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup. Daftar pustaka yang dijadikan rujukan referensi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DI INDONESIA

A. Tinjauan umum tentang perwakafan

1. Pengertian wakaf

Penulisan kata wakaf dalam bahasa Indonesia dapat dengan huruf f (*wakaf*), atau p (*wakap*). Kata ini diambil dari bahasa Arab, kata benda abstrak (*mashdar*) وقف atau kata kerja (*f'il*) وقف يقف yang dapat berfungsi sebagai kata kerja intransitif (*fi'l lazim*) atau transitif (*fi'l muta'addi*). Akan tetapi, pengertian yang dipakai dalam tulisan ini ialah kata wakaf dari bentuk kata kerja transitif.¹

Wakaf secara bahasa adalah al-habs (menahan).² Kata *al-waqf* adalah bentuk masdar (kata benda) dari ungkapan *waqfu al-syai* yang berarti menahan sesuatu. Imam antarah dalam syairnya berkata: “Untaku tertahan di suatu tempat. Seolah-olah dia tahu agar aku busa berteduh di tempat itu.”

Dengan demikian, pengertian wakaf secara bahasa, adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin atau orang-orang miskin untuk ditahan. Diartikan demikian, karena

¹Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia (Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya)*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997), hlm. 6.

²Ahmad Furqon, *Analisis Praktek Perwakafan Uang di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU)*, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2010), hlm. 11.

barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain. Seperti menahan hewan ternak, tanah dan segala sesuatu.³

Secara etimologi kata wakaf berasal dari bahasa arab *waqf* kata kerjanya *waqafa yaqifu*, berarti “berdiri”, “ragu-ragu”, “menahan” atau “mencegah”. Ungkapan kata *waqafu*, berarti aku berdiri, aku berhenti, aku ragu-ragu, aku cegah dan aku tahan. Selanjutnya kata *waqf* lebih populer digunakan untuk makna *mauquf*, artinya yang ditahan, yang dihentikan atau yang diragukan, dibandingkan dengan makna suatu transaksi. Ungkapan kalimat: *hadza al-iqrar waqf* (tanah ini adalah wakaf) maksudnya *hadza al-iqrar mauquf* (tanah ini adalah yang diwakafkan).⁴

Dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pewakaf) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya.⁵

³Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, terj., Ahrul Sani Fathurrahman (Jakarta: Dompert Dhuafa Republik dan IIMAN, 2004), hlm. 37.

⁴Muhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (Implementasi wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor), (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 77.

⁵Khoirul Anwar, *Pemberdayaan Pengelolaan Wakaf Di Kota Semarang*, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2008), hlm. 23.

Dari pemaparan diatas, kita bisa mengasumsikan bahwa titik persamaan dari masing-masing definisi itu adalah defenisi itu adalah : “*Habsu mali yumkinu al-intifa’u bihi ma’a baqa’i ainihi ‘ala mashrafîn mubahin* (menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan)”⁶

2. Dasar dan hukum wakaf

Menurut Syafi’i, Malik dan Ahmad dasar hukum pelaksanaan wakaf dalam Islam adalah ayat-ayat Al-Qur’an yang memerintahkan orang berbuat kebaikan dalam masa hidupnya dan salah satu perbuatan kebajikan adalah mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat manusia. Diantara ayat-ayat Al-Qur’an yang memerintahkan untuk berbuat kebajikan antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan*” (QS. Al-Hajj (22): 77)⁷

⁶Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *op.cit*, hlm. 41.

⁷Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama, (Semarang: Toha Putera, 1989), hlm. 341.

Di dalam surat al-Hajj ayat 77 yang memerintahkan agar manusia suka berbuat kebaikan agar mendapat bahagia.⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*” (QS. Al-Baqarah (2): 267)⁹

Kemudian inti dalam surat al-Baqarah ayat 267 Allah Swt memerintahkan “*belanjakanlah sebagian harta yang kamu peroleh dengan dengan baik-baik,*”.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

⁸Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1989), hlm. 24-25.

⁹Al-Qur'an dan Terjemahnya, *op.cit.*, hlm. 62.

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS. Al-Imron (3): 92)¹⁰

Dalam surat Ali Imran ayat 92 Allah Swt mengajarkan “*Kamu tidak akan memperoleh kebaikan, kecuali kamu belanjakan sebagian harta yang kamu senang.*”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena

¹⁰ Ibid.

mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Ma’idah (5): 2)¹¹

Dalam surat Al-Ma’idah ayat 2 Allah Swt memerintahkan agar manusia suka tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan jangan sekali-kali tolong-menolong dalam hal mengerjakan keburukan.

Selain dari firman Allah yang tersebut di atas, dasar hukum pelaksanaan wakaf juga didasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh muslim sebagai berikut: Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, ia berkata bahwa Umar Ibn Khattab mendapat bagian tanah khaibar, lalu ia pergi kepada Nabi Muhammad Saw seraya berkata: Saya mendapat tanah bagian tanah yang belum pernah saya dapatkan harta yang akan Nabi perintahkan kepada saya senangi daripadanya, maka apakah yang akan Nabi perintahkan kepada saya? Nabi Muhammad Saw menjawab: bila engkau mau, tahanlah dzat bendanya dan sedekahkanlah hasil dari padanya. Kemudian Umar Ibn Khattab menyedekahkannya dan menyuruh supaya tidak dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Sedangkan manfaat benda

¹¹*Ibid.*

itu diberikan kepada fuqara, sanak kerabat, hamba sahaya, sabilillah, tau, dan musafir. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurus harta tersebut makan secara wajar atau memberi makan kepada temannya dengan tidak bermaksud memilikinya.¹²

3. Syarat dan rukun wakaf

a. Syarat-syarat Wakaf

Untuk sahnya suatu wakaf di perlukan syarat-syarat sebagai berikut:¹³

- 1) Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya peristiwa di masa yang akan datang, sebab pernyataan wakif berakibat lepasnya hak milik seketika setelah Wakif menyatakan berwakaf. Selain itu berwakaf dapat diartikan memindahkan hak milik pada waktu terjadi wakaf itu. Berbeda halnya dengan wakaf yang digantungkan kepada kematian wakif, maka akan berlaku hukum wasiat, wakaf baru di pandang terjadi setelah wakif meninggal dunia dan hanya dapat dilaksanakan dalam batas sepertiga harta

¹²Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), hlm. 239-240.

¹³Abdul Ghofur Anshari, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005), hlm. 30-31.

peninggalan. Bilamana wasiat wakaf itu ternyata melebihi jumlah sepertiga harta peninggalan, kelebihan dari sepertiga itu dapat dilaksanakan bila mendapat izin dari ahli waris.

- 2) Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan. Apabila seseorang mewakafkan harta miliknya tanpa menyebutkan tujuan sama sekali, maka wakaf dipandang tidak sah.
- 3) Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh *khiyar*. Artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.

Selain syarat-syarat umum di atas, menurut hukum Islam ditentukan pula syarat khusus yang harus dipenuhi oleh orang yang memberikan wakaf dan harta yang diwakafkan, syarat itu adalah:

- 1) Ada orang yang berhak menerima wakaf itu bersifat perseorangan
- 2) Ada pula yang berhak menerima wakaf bersifat kolektif/umum, seperti badan-badan sosial Islam.

b. Rukun Wakaf

Kendati para Imam Mujtahid berbeda pendapat dalam memberikan pandangan terhadap intuisi wakaf,

namun semuanya sependapat bahwa untuk membentuk lembaga wakaf diperlukan rukun dan syarat-syarat wakaf. Rukun artinya sudut, tiang penyangga yang merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam pembentukan sesuatu hal. Tanpa rukun sesuatu itu tidak akan tegak berdiri. Begitu pula syarat-syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu wakaf.¹⁴

Dalam bahasa Arab, kata rukun memiliki makna yang sangat luas. Secara etimologi, rukun biasa diterjemahkan dengan sisi yang terkuat. Karenanya kata *rukun al-syai* kemudian diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu.

Adapun dalam terminologi fikih rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu dimana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.¹⁵

Rukun dan syarat menjadi hal penting di dalam tindakan hukum Islam. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan menjadi penentu apakah suatu tindakan sah di mata hukum atau tidak. Karena itu agar perwakafan sesuai dengan parameter-parameter hukum, maka harus

¹⁴Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), hlm. 16.

¹⁵Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *loc. cit.*, hlm. 87

memenuhi rukun dan syarat perwakafan di sini mengkolaborasikan antara penetapan fiqh dan undang-undang. Penetapan fiqh yang sebelumnya tidak menjadikan nazhir sebagai bagian dari rukun wakaf, kini secara definitif sudah ditetapkan keberadaanya sebagai bagian dari rukun wakaf oleh undang-undang.¹⁶

Meskipun para pakar hukum Islam berbeda pendapat dalam merumuskan definisi wakaf, namun mereka sepakat dalam menentukan rukun wakaf sebab tanpa rukun, wakaf tidak dapat berdiri sendiri atau tidak sah. Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat macam yaitu:¹⁷

1) Orang yang berwakaf (*wakif*)

Yang dimaksud dengan wakif adalah pemilik harta benda yang melakukan perbuatan hukum. Menurut pakar hukum islam, suatu wakaf dianggap sah dan dapat dilaksanakan apabila wakif mempunyai kecakapan untuk melakukan “*tabarru*” yakni melepas hak milik tanpa mengharapkan imbalan materiil. Oleh karena itu seorang wakif haruslah orang yang merdeka, berakal sehat, balig dan rasyid serta betul-betul memiliki harta benda.

¹⁶Acmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 25.

¹⁷Abdul Manan, *op.cit*, hlm. 240-241.

Wakaf harus didasarkan kemauan sendiri, bukan atas tekanan atau paksaandari pihak manapun. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa wakaf dari orang yang dipaksa adalah tidak sah hukumnya, begitu pula hukum atau ketentuan bagi setiap perbuatannya.

2) Harta yang diwakafkan (*mauqul bih*)

Agar benda yang diwakafka sah, maka harta benda tersebut harus pertama: *mutaqawwin*(mal *mutaqaqin*) yakni harta pribadi milik si wakif secara sah dan halal, dapat bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud, kedua: benda yang diwakafkan itu jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya dan tidak dalam keadaan sengketa, ketiga: benda yang diwakafkan itu harus kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus.

3) Tujuan wakaf (*mauquf alaih*)

Yang dimaksud dengan *mauquf* adalah tujuan wakaf yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, benda-benda yang dijadikan sebuah objek wakaf hendaknya benda-benda yang termasuk dalam bidang mendekatkan diri (*qurbat*) kepada Allah SWT.

4) Ikrar wakaf (*Sighat wakaf*)

Tentang sighat wakaf ini merupakan rukun wakaf yang disepakati oleh Jumhur Fuqaha. Tanpa adanya ikrar wakaf, para Fuqaha menganggap wakaf belum sempurna dilaksanakan. Yang dimaksud dengan ikrar wakaf adalah pernyataan yang merupakan penyerahan barang-barang wakaf kepada nazhir untuk dikelola sebagaimana yang diiharapkan oleh pemberi wakaf.

Ikrar wakaf yang diucapkan pemberi wakaf pada umumnya sebagai berikut “*saya wakafkan harta saya ini kepada Madrasah Polan untuk dipakai pembelajaran dan penyelenggaraannya*” atau “*saya wakafkan kebun kelapa ini untuk digunakan hasilnya bagi penyelenggaraan yayasan yatim piatu polan*” dan sebagainya.

Pada umumnya, lafaz kabul hanya diperuntukkan kepada wakaf perorangan, tetapi bagi wakaf untuk umum tidak disyaratkan ada lafaz qabul, cukup dengan ikrar penyerahan saja. Sementara itu mengenai syarat-syaratnya :

a) Syarat Wakif

Wakif dibagi menjadi 3 macam yaitu:¹⁸

(1) Perseorangan

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi empat (4) kriteria, yaitu :

(a) Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak memiliki hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya.

(b) Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak

¹⁸Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf, pasal 5 (1,2,3).

berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya.

(c) Dewasa (baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

(d) Tidak berada dalam pengampuan (boros/lalai)

Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (tabarru'), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan ihtihsan, wakaf orang yang berada dibawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

(2) Wakif Organisasi

Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

(3) Wakif Badan Hukum

Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

b) Syarat *Mauquf Bih* (Harta yang diwakafkan)

Agar harta benda yang diwakafkan sah menurut hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

(1) Harta yang diwakafkan harus mutaqawwim

Harta mutaqawwim adalah harta yang dimiliki dan boleh dimanfaatkan menurut ketentuan syariat dalam situasi apapun. Contohnya 'umar bin Khattab yang

mewakafkan tanah milik yang berada di Khaibar untuk kepentingan Islam. Sebaliknya mewakafkan benda yang tidak di perbolehkan, misalnya mewakafkan peralatan perjudian.

(2) Harta yang diwakafkan harus jelas wujudnya

Fuqaha' sepakat benda wakaf harus jelas wujudnya. Syarat ini bertujuan memberi perlindungan hukum bagi eksistensi perwakafan. Syarat ini juga menjamin agar mauquf 'alaih dapat menerima manfaat atau hasil pengelolaan benda wakaf. Bila ditelaah lebih lanjut, syarat ini dimaksudkan untuk menghindari munculnya persengketaan disebabkan ketidakjelasan benda wakaf yang mungkin terjadi setelah benda diwakafkan.

(3) Harta wakaf adalah milik mutlak wakif

Ulama bersepakat benda wakaf disyaratkan sebagai milik mutlak dari wakif. Pernyataan ini logis sebab seseorang yang melakukan amal tabarru' sesuatu benda yang bukan miliknya tidak dibenarkan. Persyaratan kepemilikan mutlak dimaksudkan agar dalam

proses pengelolaan wakaf tidak menimbulkan problem hukum di kemudian hari.

(4) Benda wakaf harus bersifat kekal

Ulama' berbeda pendapat mengenai keharusan benda wakaf bersifat kekal. Jumhur ulama' berpendapat benda wakaf harus kekal zatnya. Sedangkan ulama' Hanafiyah menentukan syarat benda yang diwakafkan substansinya ('ain) harus kekal. Syarat itu dimaksudkan agar pemanfaatan benda wakaf dapat dilakukan terus-menerus. Menurut ulama' Hanafiyah benda wakaf adalah benda tidak bergerak.

c) Syarat Mauquf 'Alaih (Tujuan wakaf)

Ulama' *ittifaq* bahwa wakaf merupakan bentuk amal ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri pada Allah (*taqarrub ilallah*). Karena itu yang menjadi tujuan wakaf adalah segala amal kebajikan yang termasuk dalam kategori *qurbah* kepada Allah.

Implementasi *qurbah* kepada Allah diwujudkan dengan *mentasharrufkan* hasil pengelolaan wakaf untuk *mauquf 'alaih* yang sesuai dengan ketentuan syari.'at seperti untuk kaum kafir miskin, ulama, keluarga dekat, dan

kepentingan umum. Kelompok *mauquf 'alaih* di atas selaras dengan Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai pihak penerima hasil pengelolaan wakaf (*beneficiaries*).

Meskipun fiqh memperbolehkan peruntukan wakaf pada dua sasaran sesuai dengan pembagian wakaf, yakni wakaf *ahli(dzurri)* dan wakaf *khairi*, namun saat ini secara formal negara-negara Islam hanya membatasi peruntukan wakaf pada sasaran yang lebih luas dan tidak hanya pada keluarga atau pihak tertentu saja.¹⁹

d) Syarat Shighat (Pernyataan Wakaf dari Wakif)

Sighat adalah pernyataan dari wakif yang ditujukan kepada nazhir untuk mewakafkan benda miliknya. Dalam peraturan perwakafan di Indonesia *sighat* dikenal juga dengan istilah ikrar. Adapun makna ikrar sendiri dijelaskan dalam KHI Pasal 215 ayat(3) yang berbunyi ‘Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya’. Sedangkan PP Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 1 ayat (3) menyatakan “Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah miliknya”. Sementara UU Nomor 41 Tahun 2004 pada Pasal 1

¹⁹Acmad Arief Budiman, *op.cit.*, hlm.33.

ayat (3) yang menyatakan “Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada *nazhir* untuk mewakafkan harta benda miliknya”.²⁰ Dasar(dalil) perlunya shighat (pernyataan) ialah karena wakaf adalah melepaskan hak milik dan benda dan manfaat atau dari manfaat saja dan memilikikan kepada orang lain. Maksud tujuan melepaskan dan memilikikan adalah urusan hati. Tidak ada yang menyelami isi hati orang lain secara jelas, kecuali melalui pernyataan sendiri. Karena itu pernyataanlah jalan untuk mengetahui maksud tujuan seseorang. Ijab wakif tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan wakif memberi wakaf. Ijab dapat berupa kata-kata. Bagi wakif yang tidak mampu mengungkapkannya dengan kata-kata, maka ijab dapat berupa tulisan atau isyarat.²¹

²⁰Acmad Arief Budiman, *op.cit.*, hlm.38.

²¹Nasarudin Umar, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006), hlm. 55.

4. Macam-macam wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua (2) macam :²²

1) Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*.

Apabila ada seorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri) kadang kadang juga disebut wakaf 'alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thahah kepada kaum kerabatnya. Di ujung Hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut :

²²*Ibid.*, hlm. 14-17.

قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَفَسَمَّهَا أَبُو
طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ²³

Artinya: “Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya”

Dalam satu segi, wakaf ahli (dzurri) ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti : bagaimana jika si wakif yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedemikian rupa, sehingga menyulitkan bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakaf ?

Untuk mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima harta wakaf) agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin. Sehingga bila suatu ketika ahli

²³Ibid

kerabat (penerima wakaf) tidak fakir miskin. Namun, unruk kasus anak cucu yang menerima wakaf ternyata berkembang sedemikian banyak kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam pembagiannya secara adil dan merata.

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf. Dibeberapa Negara tertentu, seperti : Mesir, Turki, Maroko, Aljazair, wakaf untuk keluarga (ahli) telah dihapuskan, karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf dalam bentuk bentuk ini dinilai tidak produktif. Untuk itu, dalam pandangan KH. Ahmad Azhar Basyir MA, bahwa keberadaam jenis wakaf ahli ini sudah selayaknya ditinjau kembali untuk dihapuskan.

2) Wakaf Khairi

Yaitu, wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid sekolah jembatan rumah sakit panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Jenis wakaf ini seperti dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya, wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya, kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Ustman bin Affan.

Secara substansinya, wakaf inilah yang meruakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari

manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik dibidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.

B. Tinjauan umum tentang Nazhir

1. Pengertian Nazhir

Nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang di serahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.²⁴ Sedangkan dalam pasal 1 (4) UU No. 41 tahun 2004 tentang pengelolaan Wakaf, menjelaskan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Posisi nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus harta wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan Nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya wakaf bagi mau'quf 'alaih sangat bergantung pada Nazhir wakaf. Meskipun demikian tidak berarti bahwa Nazhir

²⁴Imam Suhadi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 32.

mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.

Pada umumnya, para ulama telah bersepakat bahwa kekuasaan Nazhir wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki wakif. Asaf A.A. Fyzee berpendapat., sebagaimana dikutip oleh Dr. Uswatun Hasanah, bahwa kewajiban Nazhir adalah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta. Sebagai pengawas harta wakaf, Nazhir dapat mempekerjakan beberapa wakil atau pembantu untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang berkenaan dengan tugas dan kewajibannya. Oleh karena itu Nazhir dapat berupa Nazhir perseorangan, organisasi maupun badan hukum. Nazhir sebagai pihak yang berkewajiban mengawasi dan memelihara wakaf tidak boleh menjual, menggadaikan atau menyewakan harta wakaf kecuali diijinkan oleh pengadilan. Ketentuan ini sesuai dengan masalah kewarisan dalam kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang untuk mengontrol kegiatan Nazhir.

Sehingga dengan demikian, keberadaan harta wakaf yang ada di tangan Nazhir dapat dikelola dan diberdayakan secara maksimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat

banyak yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum Allah swt.²⁵

2. Fungsi dan Tugas Nazhir

Dalam keseluruhan proses perwakafan, *nazhir* memegang peranan paling penting. Karena *nazhir* adalah pihak yang mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengelolaan harta wakaf, sehingga hasilnya dapat ditasharufkan kepada mauquf alaih.

Berkaitan dengan hal tersebut UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 11 menegaskan tugas-tugas nazhir. Tugas-tugas nazhir ini diasumsikan dapat menjamin pengelolaan benda wakaf secara optimal. Adapun tugas-tugas nazhir yang diatur dalam UU tersebut meliputi.²⁶

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

Hal pertama yang perlu dilakukan dalam kerangka melindungi harta benda wakaf, pelaksanaan perwakafan itu harus dilakukan menurut prosedur yang resmi. Sebab dalam aturan perwakafan diatur mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan, termasuk sanksi bagi yang melanggarnya. Aturan perwakafan bersifat preventif

²⁵*Ibid.*, hlm. 69-70.

²⁶*Ibid.*, hlm. 83-86

dalam mengantisipasi kemungkinan agar tidak terjadi pelanggaran dalam pengelolaan perwakafan.

Contoh dalam upaya perlindungan harta benda wakaf adalah keharusan nazhir didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Kewajiban pendaftaran ini dimaksudkan untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf.

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Laporan yang dibuat nazhir dilakukan secara berskala sebagaimana diatur dalam UU No 42 Tahun 2006 Pasal 13 ayat (2 dan 3):

Ayat (2)

Nazhir wajib membuat laporan secara berskala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.

Dari uraian tugas-tugas nazhir di atas dapat dipahami sebenarnya tanggung jawab nazhir tidaklah ringan. Ia memikul amanat dari umat yang harus ditunaikan dengan penuh kesungguhan. Bahkan apabila nazhir tidak menunaikan tugas-tugasnya, berdasarkan Pasal 45 UU Nomor 41 Tahun 2004 ia dapat diancam untuk diberhentikan dari jabatannya.

3. Hak dan Kewajiban Nazhir

a. Hak-hak Nazhir

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam pengelolaan wakaf yang profesinonal terdapat tiga filosofi dasar yaitu: Pertama pola manajemennya harus dalam bingkai proyek yang terintegrasi, Kedua mengedepankan asas kesejahteraan nazhir, yang menyeimbangkan antara kewajiban yang harus dilakukan dan hak yang diterima. Ketiga, asas transparansi dan akuntabilitas, dimana badan wakaf dan lembaga yang dibantunnya, harus melaporkan setiap tahun mengenai proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk audited financial report. Termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.

Karena itu mestinya ada keseimbangan antar tugas atau kewajiban nazhir dalam mengelola harta wakaf dengan pemberian hak-hak yang menjadi miliknya. Pemberian hak kepada nazhir merupakan bentuk

apresiasi atas kinerja yang dilakukannya. Di samping itu hak yang diterima nazhir dapat memotivasi dirinya untuk bekerja lebih profesional.

Prof. Dr. Jaih Mubarak meniscayakan nazhir sebagai profesi yang menjanjikan. Menurut beliau, untuk menjadi sebuah profesi yang bonafid kita jangan terjebak pada pemikiran kecil-kecil saja, yang memikirkan wakaf hanya dalam bentuk mushola, masjid, dan kuburan saja. Kalau itu yang terpikirkkan, maka tidak ada gambaran wakaf dapat mendatangkan profit yang menjanjikan. Maka pemikiran kita harus kreatif dalam mengubah harta benda wakaf menjadi sesuatu yang produktif dan bernilai.

Hal diatas tidak berlebihan sebab di negara-negara yang maju dalam pengelolaan wakafnya, keuntungan pengelolaan wakaf dalam satu tahun bisa sangat mencengangkan. Di Johor Corporation (Jcorp) sebuah perusahaan milik Kerajaan Malaysia yang dalam cabang perusahaanya yang khusus melakukan pengelolaan wakaf yakni Wakaf An-Nur Corporation (WanCorp) pada tahun 2012 memperoleh laba pengelolaan wakaf sebesar kurang lebih RM. 2.861.700 atau sekitar Rp. 9.443.610.000. Sementara di Bangladesh, hasil pengelolaan wakaf temporer yang digerakkan pemerintah negara tersebut berhasil digunakan untuk merecovery dampak krisis moneter global tahun 1997 yang juga menimpa negara

itu. Dengan pengelolaan yang optimal wakaf dapat mendatangkan hasil yang signifikan. Karena itu sangat logis apabila atas prestasi yang dilakukannya seorang nazhir memperoleh hak-haknya.

Menurut ulama Hanafiyah, nazhir berhak menerima upah apabila ia melaksanakan tugas-tugasnya. Adapun besarnya upah berkisar antara $1/10$ (sepersepuluh), $1/8$ (seperdelapan), dan sebagainya berdasarkan ketentuan wakif. Jika wakif tidak menetapkan, maka hakim dapat menetapkan besar upah yang diterima nazhir. Ulama Malikiyah senada dengan pendapat di atas. Hanya ada sebagian ulama Malikiyah yang berpendapat jika wakif tidak menentukan upah nazhir, maka hakim dapat mengambilkan dari kas negara (*baitul mal*).

Ulama Syafi'iyah berpendapat pihak yang menetapkan upah nazhir adalah wakif. Seandainya wakif tidak menetapkan, maka nazhir tidak berhak memperoleh upah. Nazhir dapat mendapatkan upah dengan jalan mengajukan permohonan gaji kepada hakim. Bila tidak mengajukan maka nazhir tidak berhak atas upah atau gaji. Sebagian ulama syafi'iyah berpandangan bahwa nazhir sebenarnya tidak berhak mengajukan permohonan gaji kecuali sangat membutuhkan. Mereka menganalogikan nazhir dengan seorang wali harta anak kecil di mana ia

tidak berhak mengambil harta anak itu kecuali secukupnya saja dengan cara yang *ma'ruf* ketika membutuhkan.

Sedangkan menurut Imam Hambali nazhir berhak mendapatkan upah yang di tentukan wakif. Seandainya wakif tidak menentukan, dalam madzab ini terdapat dua pendapat; *Pertama*, tidak halal bagi nazhir memperoleh upah, melainkan hanya diperbolehkan untuk makan seperlunya. *Kedua*, nazhir berhak memperoleh bayaran atau upah sesuai pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sehubungan dengan masalah hak nazhir, Muhammad Abu Zahrah berpendapat atas kewajiban yang dilaksanakannya nazhir berhak mendapatkan upah yang layak sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya. Nazhir diperbolehkan memperoleh upah yang diambilkan dari hasil pengelolaan benda wakaf maupun sumber yang lain.

Dari pendapat-pendapat *fuqaha'* di atas dapat dikongklusikan bahwa *jumhur* ulama' sepakat nazhir memperoleh upah dari pekerjaan yang dilakukan dalam mengelola wakaf, hak upah itu diambil dari keuntungan pengelolaan wakaf ataukah sumber lain. Meski demikian pemberian upah nazhir harus seperlunya saja, tanpa ada maksud untuk memperkaya diri.

Dalam peraturan perundang-undangan persoalan upah nazhir juga diatur secara singkat. Dalam KHI Pasal 222 menyatakan “ Nazhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat”. Ketentuan KHI tersebut belum menentukan kadar upah yang diberikan kepada nazhir. Ukuran yang digunakan adalah kepantasan atas saran MUI dan KUA. Berbeda dengan KHI, UU Nomor 41 Tahun 2004 sudah menetapkan kadar upah yang diterima nazhir. Dalam pasal 12 diatur bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pegeolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen)”.

Ketentuan Pasal 12 UU No 41 Tahun 2004 di atas sangat jelas di mana upah yang diterima nazhir berasal dari hasil (keuntungan) pengelolaan wakaf maksimal sebanyak 10% (sepuluh persen). Upah tidak diambil dari substansi atau pokok harta wakaf, melainkan dari *profit* atau keuntungan pengelolaan. Karena kalau upah

diambilkan dari harta wakaf, maka harta wakaf itu pada akhirnya akan habis.²⁷

b. Kewajiban-kewajiban Nazhir yaitu:

- 1) Mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf serta hasilnya sesuai dengan tujuan wakaf serta menurut ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama, yaitu meliputi kewajiban-kewajiban:
 - a) Menyimpan lembar salinan AIW;
 - b) Memelihara tanah wakaf;
 - c) Memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf;
 - d) Menyelenggarakan pembukuan dan administrasi yang meliputi buku catatan mengenai keadaan tanah wakaf dan pengelolaan hasil tanah wakaf
- 2) Membuat laporan secara berkala atas semua hal-hal yang menyangkut kekayaan wakaf. Laporan tersebut meliputi:
 - a) Hasil pencatatan wakaf tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya kepada KUA;
 - b) Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya akibat ketentuan pasal 12 dan 13 sebagaimana

²⁷Acmad Arief Budiman, *loc. cit.*, hlm. 86-90.

juga diatur dalam pasal 11 ayat (1) PP. No.28/1997;

c) Laporan kepada KUA sebagaimana disebut diatas dilaksanakan setahun sekali.

Kewajiban-kewajiban nazhir lainnya ialah:

- 1) Melaporkan berhentinya seorang anggota nazhir atau lebih sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya syarat yang diatur pasal 8 ayat (1); (2) mengusulkan pengganti nazhir sebagaimana dimaksud poin (1) di atas kepada KUA/PAIW untuk kemudian disahkan oleh PPAIW.
- 2) Mengajukan atau menyampaikan permohonan, atau laporan perubahan status dan penggunaan tanah wakaf kepada Bupati/Walikota cq. Kasubdit Agraria. Selanjutnya, lihat PP. No. 28/1977 Pasal 11 ayat(3).²⁸

²⁸ Juhaya S. Praja , *op.cit.*, hlm. 44-45.

BAB III
DESKRIPSI DATA PENELITIAN
DI MUSHOLA DARRUL MUTTAQIN DESA KARAS KEC.
SEDAN KABUPATEN REMBANG

A. Deskripsi Wilayah

1. Kondisi Geografis

Secara geografis Dusun Krajan merupakan suatu daerah yang termasuk dalam wilayah Desa Karas yang berada di Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah. Desa karas mempunyai luas wilayah 712.332 Ha dan terdiri dari 21 RT dan 6 RW.¹ Dan terbagi menjadi 8 Dukuh/Dusun yaitu Dusun Ngampel, Dusun Krajan, Dusun Karasgeneng, Dusun Balokan, Dusun Watu Celeng, Dusun Balong, Dusun Bulu, Dusun Ngedeng.

Dusun Krajan terletak berbatasan dengan beberapa wilayah atau dusun lainnya, adapun batas-batas wilayah Dukuh Krajan adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Ngampel Desa Karas.

¹Wawancara dengan narasumber yaitu ibu Farikhah sebagai Sekretaris Desa di Balai Desa Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada 26 juni 2018 Pkl. 09.00-10.00 WIB, di Kantor Balaidesa Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Karasgeneng Desa Karas.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Balong Desa Karas.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Balokan Desa Karas.

Untuk batasan Desa Karas berbatasan dengan desa-desa lain, yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sidorejo.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mojosari.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sumbermulyo.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pacing.

Sementara itu kondisi geografis Desa Karas, ketinggian tanah dari permukaan laut mencapai 100 Mdpl, banyaknya curah hujan 4 bulan, topografi(dataran rendah, tinggi, pantai) dataran, suhu udara rata-rata Hg.00 mal.

Dari luas wilayah yang mencapai 712.332 Ha tersebut, dengan perincian untuk tata guna tanah 765 Ha tanah bengkok, lalu peruntukannya 7 Km Jalan, sawah dan ladang 256 Ha, Bangunan Umum 0,5 Ha, empang 0,8 Ha, Pemukiman/perumahan 625 Ha, Penggunaan Industri 2 Ha, Pertokoan/perdagangan 10 Ha, Perkantoran 0,80 Ha, Pasar desa 0,57 Ha, Tanah wakaf 204 Ha, Tanah sawah untuk irigasi

setengah teknis 10800 Ha, untuk irigasi tanah hujan 9600 Ha, Tanah kering 14800 Ha.(Sumber: Data Monografi Desa Karas, Desember 2017).²

Untuk menuju lokasi ini, dari pusat pemerintahan Ibukota Negara 348 Km, Ibukota provinsi Jawa Tengah (Kota Semarang) berjarak 150 Km, dari Ibukota Kabupaten berjarak 30 Km, sedangkan dari Kecamatan Sedan Berjarak 1 Km.

2. Kondisi Demografi

Secara demografis, penduduk Desa Karas sampai dengan Desember tahun 2017 mencapai 4858 Jiwa, dari 4858 jiwa orang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel I

Jumlah Penduduk Desa Karas Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	Laki-laki	2513
2	Perempuan	2345

Sumber: Data Desa Karas Tahun 2017

Melihat data diatas jumlah penduduk Desa Karas dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan

²Sumber data Desa Karas tahun 2017

dengan perempuan. Dari 4858 jiwa penduduk Desa Karas 754 jiwa diantaranya merupakan penduduk wilayah Dukuh krajan, dan dari 754 jiwa orang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel II

Jumlah Penduduk Dukuh Krajan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	Laki-laki	418
2	Perempuan	336

Sumber: Data Desa Karas Tahun 2017

Sementara itu jumlah penduduk Desa Karas berdasarkan usia atau kelompok umur terdapat dalam tabel sebagai berikut:³

Tabel III

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Jumlah penduduk berdasarkan usia atau kelompok umur dibagi menjadi dua yaitu:

³*Ibid*

a. Kelompok pendidikan

No	Usia	Jumlah
1	00-03	510
2	04-06	360
3	07-12	378
4	13-15	168
5	16-18	187
6	19-keatas	840
Jumlah		2443

b. Kelompok tenaga kerja

No	Usia	Jumlah
1	10-14	205
2	15-19	315
3	20-26	483
4	27-40	1304
5	41-56	153
6	57-keatas	943
Jumlah		3403

Sumber: Data Desa Karas Tahun 2017

3. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi di Desa Karas yang penduduknya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, baik itu sawahnya sendiri atau mengerjakan sawah orang lain, selain

bertani juga penduduk yang bermata pencaharian yang lain. Dengan bermacam-macam mata pencaharian tersebut, masyarakat Desa Karas sangat terbantu ekonominya untuk menyekolahkan dan untuk membantu kebutuhan sehari-hari dan untuk keperluan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:⁴

Tabel IV

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Karyawan	822
2	Wiraswasta	156
3	Tani	252
4	Pertukangan	1035
5	Buruh tani	1349
6	Pensiunan	30
7	Nelayan	12
8	Pemulung	5
9	Jasa	26
Jumlah		3687

Sumber: Data Desa Karas 2017

⁴*Ibid*

Melihat data diatas, mayoritas penduduk Desa Karas memiliki sumber kehidupan dari mata pencaharian, baik itu petani penggarap (mengerjakan sawah/ladang orang dengan sewa tanah atau bagi hasil) maupun petani yang mengerjakan sawahnya sendiri. Selain bermata pencaharian sebagai petani, penduduk Desa Karas ada yang bekerja sebagai wiraswasta, pertukangan, pemulung, dan karyawan baik itu pns, abri, maupun swasta.

4. Kondisi Pendidikan

Kondisi pendidikan di Desa Karas sudah lumayan baik sudah memiliki sekolah untuk berbagai tingkat berjenjang mulai dari PAUD sampai SMA tetapi masih memiliki kendala, diantaranya kendala sarana prasana pendidikan sekolah yang masih kurang memadai dan ditambah beberapa faktor ekonomi sehingga tidak bisa untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu terdapat pemikiran *mindset* dari beberapa masyarakat yang menganggap pendidikan itu kurang penting dan juga pendidikan formal hanyalah bekal duniawi semata sehingga tidak perlu menyekolahkan anak-anaknya sampai tingkat Menengah Atas atau perguruan tinggi terutama bagi masyarakat yang mempunyai anak perempuan, mereka beranggapan bahwa sekolah tinggi tinggi hanya membuang-buang uang saja, hakikatnya perempuan itu pekerjaannya di dapur. Sehingga banyak perempuan yang tidak bisa

melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Padahal sejatinya pendidikan agama dan pendidikan umum harus berjalan seiringan.

Sarana pendidikan sangat penting keberadaannya karena merupakan salah satu faktor yang mendukung dalam mensukseskan program pendidikan yang dapat mencerdaskan anak bangsa dan tentunya sangat membantu kemajuan Desa Karas dalam hal pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin baik pula cara berfikir dan bertindak dalam menghadapi berbagai problematika yang berada di dalam masyarakat, tentunya ini sangat membantu untuk mengatasi problematika tersebut. Untuk mengetahui lebih jelasnya sarana pendidikan yang ada di Desa Karas adalah sebagai berikut:

Tabel V
Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Karas

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Paud/Kb	3
2	TK	3
3	SD	3
4	SMP/MTS	1
5	SMA/MA/SMK	1
6	Akademi	-
Jumlah		11

Sumber: Data Desa Karas 2017

5. Kondisi Keagamaan

Seluruh penduduk di Wilayah Desa Karas menganut agama Islam. Banyaknya penganut agama Islam ini dapat dilihat dengan banyaknya sarana peribadatan, yang hampir di setiap Dusun memiliki mushola dan masjid. Untuk sarana peribadatan yang ada di Desa Karas yaitu terdapat 3 masjid dan 28 mushola yang terdapat dalam 8 dusun atau pedukuhan. Sedangkan untuk gereja, vihara, dan pura tidak ada, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel VIII

Jumlah Tempat Ibadah

No	Agama	Jumlah
1	Masjid	3
2	Mushola	28
3	Gereja	-
4	Vihara	-
5	Pura	-
Jumlah		31

Sumber: Data Desa Karas Tahun 2018

Untuk sarana peribadatan di Desa Karas memiliki 3 masjid saja. Hal itu dikarenakan letak masjid yang strategis yang berada diantara tengah-tengah Dusun. Masjid pertama ada di daerah Dusun Balokan masjid ini berada diantara

Dusun Balokan Krajan, Watu Celeng dan Balong dan Bulu. Jadi warga Dusun Krajan, Balokan, Watu Celeng, Balong dan Bulu kalau melaksanakan ibadah seperti sholat jum'at, sholat ied dan lainnya melaksanakannya di Masjid Balokan. Masjid kedua ada di Dusun Ngampel dan yang ketiga ada di Dusun Ngedeng. Untuk Mushola hampir di setiap Dusun memiliki 3-4 mushola dari 8 Dusun yang berada di Desa Karas. Total ada 28 Mushola yang berada di Desa Karas.

Mayoritas semua warga di Desa Karas dengan total 4858 jiwa memeluk agama Islam. Dan tidak ada yang memeluk agama Kristen. Katholik, Hindu dan Budha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel VIII

Banyaknya Pemeluk Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	4858
2	Kristen	-
3	Katholik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
Jumlah		4858

Sumber: Data Desa Karas 2017

Banyaknya tempat peribadatan yang dimiliki setiap Dusun minimal langgar/mushola ataupun masjid, Selain itu juga mempunyai tempat mengaji di setiap dusun dan pondok pesantren yang sudah ada sejak dahulu, sehingga mayoritas penduduk di Desa Karas menganut agama Islam.

B. Pengelolaan Wakaf di Mushola Darrul Muttaqin

1. Sejarah Berdirinya Mushola Darrul Muttaqin

Desa Karas terletak di sebelah timur dari Kabupaten Rembang lebih tepatnya berada di Kecamatan Sedan. Latar belakang berdirinya tanah wakaf disini karena Lingkungan dusun Krajan dulunya merupakan lingkungan dari berbagai sumber kenakalan dan masalah anak-anak remaja, kurangnya pendidikan usia dini dan juga pengetahuan ilmu agama warga yang rendah, diperparah lagi oleh sikap orang tua mereka yang juga acuh tak acuh dalam mengajari ilmu agama kepada anak-anak mereka yang menyebabkan semakin merajalela kenakalan remaja pada masa itu, untuk mengatasi persoalan dan problem tersebut warga dusun Krajan berinisiatif agar anak-anak yang masih kecil-kecil tidak ketularan yang tua-tua, selanjutnya diadakan ngaji yang mengajar alim ulama dusun Krajan yaitu mbah Musdan. Lalu mengenai tempat diadakan ngaji di kediaman mbah Musdan. Waktu demi waktu semakin banyak masyarakat atau santri yang mengaji di kediaman rumah mbah Musdan baik itu laki-laki maupun perempuan

dari anak-anak hingga remaja, para santri kalau akan mengaji membawa obor sebagai penerangan, dengan antusiasnya warga dusun Krajan dan sekitar untuk mengaji sehingga menyebabkan tidak cukup tempat atau ruangan untuk mengaji.

Melihat banyaknya para santri dilingkungan yang menyebabkan kediaman mbah Musdan tidak mencukupi ketua RT dan warga dusun Krajan merasa kasian melihat para santri di kediaman mbah Musdan karena *uyel-uyelan* yang menyebabkan mbah Musdan dan para santri kurang nyaman dalam mengaji, sehingga ketua RT mengumpulkan warganya lalu berinisiatif ingin membangun atau mendirikan sebuah Mushola atau warga sekitar menyebutnya dengan Langgar. Setelah itu warga dusun Krajan melakukan musyawarah dan mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat seperti kyai-kyai, ketua RT dan warga Dusun Krajan, rencana awalnya akan didirikan di depan kediaman rumah mbah Musdan, tetapi dikarenakan tidak cukup untuk akses jalan umum karena letaknya yang kurang strategis dan terlalu sempit, sehingga tidak mencukupi untuk dibangun sebuah Mushola. Kemudian bapak Fadlun yang juga ikut dalam musyawarah menawarkan tanahnya untuk diwakafkan beliau mengatakan “*iku lo ono tanah karangan nek pojokan nek meh dinggo mbangun langgar*” kurang lebih artinya itu ada tanah pekarangan kalau mau dipakai untuk membangun langgar atau Mushola dan warga yang ikut dalam musyawarah tersebut menyetujuinya.

Tanah wakaf yang ditawarkan bapak Fadlun sangat strategis karena berada seberang jalan Desa Karas dan pertigaan dusun Karas Krajan. Tanah wakaf ini terletak di Dusun Krajan Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.

Tertulis dalam akta ikrar wakaf yaitu surat pernyataan pelepasan hak dan keterangan mengenai tanah wakaf yaitu:

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh sembilan, bulan Mei, tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam, kami menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya, bahwa kami:

Nama : Fadlun Bin Acmad
Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, +- 60 tahun
Pekerjaan : Tani
Tempat Tinggal : Dukuh Krajan RT 03 RW
II,DesaKaras Kecamatan
Sedan

Adalah mempunyai sebidang tanah, yang terletak di Dukuh Krajan RT 03 RW 02, Desa Karas, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, dan tercatat pada buku C, Desa Karas Nomor: 836. Persil 62, kelas 1, jenis tanah: tanah kering. Luas 410 meter persegi.

Dengan ini kami sadar tanpa dipengaruhi siapapun, kami menyatakan ikhlas dan rela melepaskan sebagian tanah

kami tersebut diatas dengan luas : 13M X 10M= 130 Meter Persegi.

Tanah yang kami lepas lepaskan tersebut digunakan untuk membangun Langggar atau Mushola milik warga RT 03 RW II, Desa Karas, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.⁵

Tanah wakaf ini didirikan oleh warga Dusun Krajan Desa Karas. Setelah melalui musyawarah nama Mushola yang digunakan adalah Darrul Muttaqin yang berarti tempat atau rumahnya orang-orang yang bertaqwa. Tujuan didirikannya Mushola ini adalah tempat yang biasanya untuk mengaji di rumah mbah Musdan sudah tidak muat atau cukup untuk menampung para santri yang mengaji, ditambah lagi jarak antara mushola dan masjid sangat jauh sehingga masyarakat atau warga dusun Krajan jika akan melakukan sholat jamaah di Masjid atau Mushola terdekat harus menempuh perjalanan sekitar setengah kilo meter dari rumah warga di dusun Krajan yang biasa ditempuh dengan jalan kaki yang pada saat itu masih langka adanya kendaraan seperti sepeda onthel maupun sepeda motor dan juga kurangnya penerangan tidak seperti

⁵Wawancara dengan pencatat ikrar wakaf yaitu bapak Rokhim di kediaman desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada 16 Juli 2018 Pkl. 06.00-07.00 WIB

sekarang ini, warga sekitar biasanya menggunakan obor sebagai penerangan.⁶

Data mengenai Mushola Darrul Muttaqin, nama Mushola Darrul Muttaqin, luas tanah 130 meter persegi, status tanah wakaf, tahun berdiri 1996, dengan imam 3 orang, jamaah 15-25 orang, para santri yang mengaji 25 orang.

2. Nazhir dalam mengelola tanah wakaf

Nazhir adalah sosok penting dalam perwakafan. Ia bertugas menjaga, mengelola, dan memanfaatkan tanah wakaf atau mendistribusikan hasil pengelolalan wakaf. Nazhir dalam hal ini adalah ketua Rt, dijelaskan dalam ikrar wakaf bahwasanya nazhir dalam wakaf di Mushola Darrul Muttaqin adalah ketua Rt, jadi yang menjadi ketua Rt ketua Rt tersebut sekaligus sebagai nazhir. Ada 4 nazhir sampai sekarang yang mengelola tanah wakaf ini yaitu: bapak Basri, bapak Toha, bapak Juwaini, dan bapak Bari. Masing-masing nazhir mempunyai periode waktu, strategi atau cara sendiri-sendiri dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf. Ketika penulis bertanya kepada mantan ketua Rt yaitu bapak Juwaini mengenai satu periode berapa lamanya beliau mengatakan mengenai periode dalam menjabat ketua RT sekaligus

⁶Wawancara dengan nazhir wakaf yaitu bapak Juwaini di kediaman desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada 16 Juli 2018 Pkl. 19.00-20.30 WIB

menjadi nazhir tergantung kesepakatan warganya, umumnya 5 tahun setiap masing-masing periode tetapi itu bisa berkurang juga bisa nambah sampai periode-periode selanjutnya.

Nazhir pertama bapak Basri, pada periode awal terjadinya wakaf yang pada saat itu bapak Basri menjabat sebagai ketua Rt yaitu pada tahun 1996-1997, dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf disini nazhir hanya fokus pada pendirian Mushola saja, setelah Mushola berdiri masa periode bapak Basri selesai diganti oleh bapak Toha.

Nazhir kedua yaitu bapak Toha masa periodenya setengah periode tahun 1998-2000 strategi yang dilakukan bapak Toha untuk mengelola dan mengembangkan Mushola Darrul Muttaqin yaitu dengan membantu mbah Musdan dalam mengajari warga atau para santri mengaji (pembelajaran) dan juga mengaktifkan jamaah Mushola Darrul Muttaqin, bapak Toha selesai diganti oleh bapak Juwaini.

Nazhir ketiga yaitu bapak Juwaini pada masa periode ini mengalami kemajuan pesat dalam pengelolaan wakaf. Masa periode ini berlangsung selama dua periode mulai tahun 2000-2010, dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf nazhir merubah bentuk bangunan yang sudah rapuh dan usang, pada masa ini bangunan Mushola yang kuno dibongkar semua. Nazhir disini mencari donatur, donatur dari lingkungan RT maupun luar RT dan pihak-pihak yang lain bersifat halal. Setelah nazhir mencari donatur pada akhirnya

ada kenalan dari nazhir orang arab yang mau menjadi donatur tetapi syaratnya harus 0%, jadi bangunan mushola kuno harus dibongkar semua. Setelah orang arab melakukan survei dan dinilai cocok. Pada tahun 2010 awal pengerjaannya, Bangunan dibongkar semua dan terbangun bangunan mushola yang baru. Setelah bangunan jadi para santri yang biasanya mengaji pada malam hari sehabis maghrib di Mushola malah menjadi berkurang dan semakin sedikit yang mengaji. Kemudian nazhir berinisiatif mendirikan TPA mengganti jam mengaji dari sehabis maghrib diganti pada sore hari dimulai jam 4 sore, setelah jam mengaji diganti menjadi sore hari para santri ramai kembali seperti dahulu yang berlangsung hingga saat ini. Waktu periode bapak Juwaini habis, ketua Rt pindah ke bapak Bari.

Nazhir yang keempat yaitu bapak Bari, masa periodenya 2010 sampai saat ini. Pengelolaan dan pengembangan wakaf yang dilakukan bapak Bari agar tetap eksistensinya yaitu dengan meneruskan pengelolaan nazhir sebelumnya.⁷

Inti dari masing-masing nazhir dalam mengelola dan untuk keberlangsungan mushola, nazhir mencari donatur yang

⁷Wawancara dengan nazhir wakaf yaitu bapak Bari kediaman desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada 17 Juli 2018 Pkl. 18.00-19.30 WIB

bersifat halal baik itu dari lingkungan Rt maupun dari luar Rt, selain itu juga mengaktifkan jamaah dan mengaji para santri.

3. Larangan Keluarga Wakif Terhadap Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf

Pada waktu terjadinya ikrar wakaf pada tahun 1996 tanah disekitar bangunan wakaf ada tanaman-tanaman tetapi pada waktu itu masih kecil kecil dan belum berbuah. Mulanya pengelolaan Mushola Darrul Muttaqin berjalan sesuai dengan tujuan yaitu dengan membangun sebuah Mushola sebagai tempat mengaji para santri dusun Krajan dan sekitar untuk mencari ilmu agama, namun masalah terjadi pada tahun 2000 saat tanaman-tanaman dan pohon seperti mangga, jambu dan kelapa dan lain sebagainya yang berada didalam tanah wakaf tepatnya ada disekitar bangunan wakaf yang pada waktu terjadinya ikrar wakaf masih kecil-kecil dan belum berbuah mulai berbuah. Sebelum tanaman-tanaman tersebut berbuah pengelolaan wakaf pada saat itu masih adem ayem, tetapi pada saat tanaman-tanaman tersebut mulai berbuah malah menjadikan adanya suatu perkara. Pada saat itu yang baru berbuah adalah mangga. Nazhir pada waktu itu adalah bapak Juwaini, nazhir ingin memanfaatkan, mengelola, dan mengembangkan tanaman yang mulai berbuah tadi guna hasilnya dari buah untuk pengelolaan tanah wakaf dan Mushola akan tetapi keluarga wakif tidak boleh atau melarang. Nazhir juga bercerita pada saat para santri yang

habis mengaji memungut sisa-sisa buah yang jatuh disekitar pohon/tanaman-tanaman keluarga wakif memarahi para santri tersebut. Keluarga wakif melarang nazhir memanfaatkan dan memotong tanaman-tanaman yang berada di dalam tanah wakaf. Setelah pohon dan tanaman-tanaman tersebut berbuah, hasil dari buah tadi dimanfaatkan sendiri oleh keluarga wakif karena mempunyai nilai ekonomi tinggi yang tidak mau diberikan keluarga wakif kepada nazhir.

Tugas nazhir dibatasi keluarga wakif, nazhir hanya dapat mengelola bangunan wakaf dan tidak dibolehkan memotong dan memanfaatkan hasil dari tanaman-tanaman yang berada di dalam tanah wakaf. Sampai saat inipun nazhir bapak Bari juga sama halnya dengan tugas nazhir bapak Juwaini, nazhir tidak bisa mengelola, memanfaatkan dan mengembangkan tanaman-tanaman yang berada di dalam tanah wakaf, pengelolaan yang bisa dilakukan bapak Bari hanya sekedar merawat bangunan wakaf misalnya kalau ada genteng bocor, warna cat bangunan mulai pudar, microphone untuk adzan rusak dan lain sebagainya nazhir bertugas untuk mengganti, selain itu tugas nazhir juga dibatasi oleh keluarga wakif yang dalam pengelolaan wakaf turut ikut serta dalam mengelola dan menjual hasil dari tanaman-tanaman yang berada didalam tanah wakaf. Jadi pada tahun 2000 sampai saat ini semenjak tanaman-tanaman itu berbuah, tanaman-tanaman tersebut dikelola, dimanfaatkan dan hasilnya dijual oleh

keluarga wakif. Sudah ada upaya untuk meluruskan pada saat terjadi masalah pada tanah wakaf tersebut dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat seperti para alim ulama, ketua RT dan warga, tetapi tidak ada hasil yang optimal untuk membuat keluarga wakif menyerahkan sepenuhnya tanah wakaf kepada nazhir tanpa batasan-batasan seperti saat ini.⁸

⁸ Opcit., nazhir wakaf yaitu bapak Juwaini

BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN KEWENANGAN NAZHIR
DALAM PENGELOLAAN WAKAF DI MUSHOLA DARRUL
MUTTAQIN DESA KARAS KECAMATAN SEDAN
KABUPATEN REMBANG

A. Analisis Kewenangan Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Mushola Darrul Muttaqin Desa Karas Kecamatan Sedan

Tugas Nazhir dalam kasus yang penulis teliti terdapat batasan kewenangan nazhir pada pengelolaan tanah wakaf di Mushola Darrul Muttaqin Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Mulanya pengelolaan Mushola Darrul Muttaqin berjalan sesuai dengan tujuan yaitu dengan membangun sebuah Mushola sebagai tempat mengaji para santri dusun Krajan dan sekitar untuk mencari ilmu agama, namun masalah muncul pada tahun 2000 saat tanaman-tanaman dan pohon yang berada didalam tanah wakaf tepatnya ada disekitar bangunan wakaf yang pada waktu terjadinya ikrar wakaf masih kecil-kecil dan belum berbuah, setelah tanaman tersebut berbuah dari pihak keluarga wakif melarang nazhir memanfaatkan hasil tanaman yang berupa buah dan memotong tanaman-tanaman yang berada di dalam tanah wakaf. Dari hasil buah tersebut dimanfaatkan sendiri oleh keluarga wakif dan dijual, tugas nazhir dibatasi keluarga

wakif hanya dapat mengelola bangunan wakaf dan tidak dibolehkan memotong, mengelola, memanfaatkan, dan mengembangkan hasil dari tanaman-tanaman yang berada didalam tanah wakaf seperti terdapat pada akta ikrar wakaf pengelolaan sepenuhnya oleh nazhir tanpa batasan.

Nazhir berwenang melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan atas manfaat dari adanya harta benda wakaf, mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan merupakan kewajiban seorang nazhir, tentunya sikap dari keluarga wakif yang melarang nazhir dalam mengelola, memanfaatkan dan mengembangkan tanaman-tanaman atau pohon yang berada di dalam area tanah wakaf dan malah keluarga wakif sendiri yang mengelola dan memanfaatkan tanaman-tanaman tersebut tentu saja bertolak belakang dengan pasal 42 UU No. 41 tahun 2004 tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, yang menjelaskan bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan di kembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dengan adanya batasan dari keluarga wakif, maka nazhir tidak dapat mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dengan maksimal. Sedangkan tugas dari nazhir itu sendiri salah satunya yaitu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Padahal mengelola, memanfaatkan dan mengembangkan adalah hak dari nazhir, sikap dari keluarga wakif tentunya menyalahi hak dari nazhir itu sendiri. Dibawah ini adalah cara mendapatkan hak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan :

1. Cara memperoleh hak menurut hukum Islam

Dalam hukum fiqh islam dikenal berbagai titel transaksi atau cara untuk memperoleh hak. Cara itu antara lain melalui:¹

- a. Jual beli
- b. Tukar menukar
- c. Infak
- d. Sedekah
- e. Hadiah
- f. Wasiat
- g. Wakaf
- h. Warisan
- i. Hibah
- j. Zakat
- k. Ihyaul mawat

¹Adijalani al-alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta, PT RajaGrafindo: 1989), hlm. 15.

Diatas telah disebutkan macam-macam cara mendapatkan hak menurut hukum Islam. Wakaf merupakan salah satu diantara macam-macam cara mendapatkan hak. Jadi dapat disimpulkan nazhir mempunyai hak untuk mengelola, memanfaatkan dan mengembangkan harta benda wakaf, selain karena tugas dari nazhir itu sendiri juga karena nazhir mempunyai hak dalam hal tersebut. Tentunya dengan adanya batasan dan larangan ditambah lagi sikap dari keluarga wakif tersebut menyalahi wewenang dari nazhir.

2. Cara memperoleh hak menurut peraturan perundang-undangan

Pasal 584 Kitab Undang-undang Hukum perdata (KUHpd) secara terbatas menyebutkan lima macam cara untuk memperoleh hak milik, yaitu:

- a. Dengan pemilikan
- b. Karena perlekatan
- c. Karena daluwarsa
- d. Karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat
- e. Dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas sesuatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.

Yang mengatur tentang cara mendapatkan hak atas tanah adalah UU No. 5 Tahun 1960. Kemudian salah satu cara untuk memperoleh hak yang secara langsung ditunjuk oleh peraturan dasar pokok-pokok Agraria (UUPA) adalah melalui perwakafan dan dikaitkan dengan hanya satu jenis hak yaitu hak milik. Hak ini tercantum dalam pasal 49 ayat (3). Dan perwakafan ini adalah suatu kegiatan keagamaan dalam Islam atau salah satu titel peralihan hak.²

Dalam perundang-undangan Pasal 584 Kitab Undang-undang Hukum perdata (KUHpd) secara terbatas menyebutkan lima macam cara untuk memperoleh hak milik, disitu juga telah dijelaskan khususnya pada nomor lima yang berbunyi ” Dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas sesuatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu. Nazhir di tunjuk untuk menerima harta benda wakaf dari wakif yang di serahi tugas untuk mengelola, mengembangkan, pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa nazhir mempunyai hak dalam mengelola, mengembangkan dan pengurusan harta benda wakaf tanpa ada batasan-batasan dalam mengelola harta benda wakaf tersebut.

²*Ibid.*, hlm. 21.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata (KUHpd) juga menerangkan dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas sesuatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu. Dapat digaris bawahi dan juga disimpulkan ada kalimat karena penunjukan dan penyerahan itu merupakan tugas nazhir ditambah lagi ada kalimat seseorang atau (nazhir) tentunya dalam hal ini berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu. Jadi adanya batasan-batasan dari keluarga wakif tentunya menyalahi aturan dalam hal tugas dan wewenang nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sikap dari keluarga wakif menyebabkan tugas dan wewenang nazhir kurang optimal (maksimal) dalam hal mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, tugas nazhir hanya terbatas pada pengelolaan bangunan wakaf saja tidak bisa mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berada di dalam tanah wakaf khususnya pada tanaman-tanaman dan pohon.

Selanjutnya mengenai tinjauan hukum Islam Wakaf merupakan salah satu amalan yang dianjurkan dalam Islam. Wakaf dapat memberikan kemaslahatan tidak hanya bagi seorang Muslim, melainkan banyak orang. Wakaf disyariatkan berdasarkan ijmak dan nash. Diantara nash tersebut ialah, “Seseorang masih memperoleh pahala setelah

kematiannya dari tiga jalan, yaitu: *pertama*, suunah (kebiasaan baik yang dia lakukan dan yang dicontoh dan dilakukan orang lain. Dengan demikian, dia mendapatkan pahala sama seperti pahala orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikitpun. *Kedua*, sedekah jariyah. *Ketiga*, anak salih yang berdoa untuk kedua orang tuanya setelah keduanya meninggal.”³

Dalam kasus kewenangan nazhir dalam pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh keluarga wakif yang tidak membolehkan adanya nazhir dalam mengelola memanfaatkan dan mengembangkan dari tanaman-tanaman dan pohon yang berada didalam area wakaf berbenturan dengan aturan yang membolehkannya. Pengelola wakaf boleh memakan hasil harta wakaf, Orang yang mengurus dan mengelola harta wakaf diperbolehkan memakan hasil harta wakaf tersebut. Dalilnya adalah hadits Ibnu Umar yang telah disebutkan di awal, yaitu: “*Tidak berdosa bagi pengelola tanah untuk memakan hasil tanah secara wajar, atau memberi makan orang lain tanpa menjadikan tanah itu sebagai hak milik.*”⁴

Karena wakaf merupakan penyerahan hak kepada orang lain, maka pengelolaanya juga dari pihak atau orang

³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), hlm. 99.

⁴Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Buku Islam Utama,2013), hlm. 936.

yang diberikan hak tersebut. Disini yang diberikan hak dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf adalah nazhir, jadi setelah terjadinya ikrar maka lepasnya hak-hak dari wakif dalam hal mengelola memanfaatkan dan mengembangkan, karena sudah diikrarkan untuk dijadikan wakaf.

Menurut mayoritas Ulama mereka adalah dua murid Abu Hanifah pendapat keduanya dijadikan fatwa di kalangan madzab Syafi'i, dan madzab Hanafiyyah, madzab Syafi'i, dan madzab Hanbali menurut pendapat yang paling shahih.

Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil, atau pengelolaan *revenue* (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekati diri pada Allah. Atas dasar ini, harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan milik Allah, orang yang mewakafkan terhalang untuk mengelolanya, penghasilan dari barang tersebut harus disedekahkan dengan tujuan pewakafan tersebut.⁵

⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 271.

Hadits Ibnu Umar menjelaskan tentang pengelolaan harta wakaf sebagai berikut:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Artinya: “*Sesungguhnya Umar ra pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu, beliau mendatangi Nabi saw dan meminta nasehat mengenai tanah itu, seraya berkata, “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, yang saya tidak pernah mendapatkan harta lebih baik dari pada tanah itu”. Nabi saw pun bersabda, “Jika engkau berkenan, tahanlah batang pohonnya, dan bersedekahlah dengan buahnya. Ibnu Umar berkata, “Maka bersedekahlah Umar dengan buahnya, dan batang pohon itu tidak dijual, dihadiahkan, dan diwariskan. Dan Umar bersedekah dengannya kepada orang-orang fakir, para kerabat, para budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan para tamu. Pengurusnya boleh memakan dari hasilnya dengan cara yang makruf, dan memberikannya kepada temannya tanpa*

meminta harganya...” (HR. Imam Bukhari dan Muslim)

Penjelasan mengenai hadis diatas yaitu pertama yang dimaksud wakaf disini yaitu menahan menghalangi orang lain untuk memanfaatkan, yaitu penghalangan harta untuk menjadi milik orang yang mewakafkan juga tidak boleh dihibahkan, dijualbelikan dan diwariskan. Artinya kalau sudah diwakafkan itu menjadi milik umat yang tanggung jawab pengelolaanya ada pada nazhir. Penjelasan yang kedua yaitu disini dijelaskan tentang tugas nazhir yaitu Umar setelah berkonsultasi dengan Rasulullah, kemudian tiba-tiba dijelaskan dalam hadis itu yaitu *وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ* dan kemudian Umar itu menshadaqohkan hasil dari tanah itu kepada fakir miskin, keluarga, budak, dan sebagainya. Hadis ini memang tidak cerita panjang tetapi hanya berkata Umar datang ke nabi lalu nabi menasehati untuk mengelola, kemudian tiba-tiba dikatakan Umar menshadaqohkan disini terdapat rentang waktu, rentang waktu tersebut dapat di artikan yaitu adanya pengelolaan. Nazhir untuk melakukan atau merealisasikan kehendak wakif itu harus melakukan pengelolaan benda wakaf.

Menurut Ibnu Hajar dalam *fathul baari* menunjukkan larangan pengelolaan barang yang diwakafkan, sebab kata menahan dalam hadits tersebut artinya adalah menghalangi,

yakni penghalangan harta untuk menjadi milik orang yang mewakafkan, juga penghalangan untuk menjadi objek pengelolaan kepemilikan.⁶

Pemilikan harta benda mengandung prinsip atau konsepsi bahwa semua benda hakikatnya milik Allah Swt. Kepemilikan dalam ajaran Islam disebut juga amanah (kepercayaan), yang mengandung arti, bahwa harta yang diatur oleh Allah. Konsepsi tersebut sesuai dengan firman Allah :

بِإِلَهِ الْمَلَائِكَةِ وَالسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: *“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”* (QS. Al-Ma’idah (5): 120)

Sejalan dengan konsep kepemilikan harta dalam hukum Islam, maka harta yang telah diwakafkan memiliki akibat hukum, yaitu ditarik dari lalu lintas peredaran hukum yang seterusnya menjadi milik Allah, yang dikelola oleh perorangan dan atau lembaga nazhir, sedangkan manfaat bendannya digunakan untuk kepentingan umum.

Sebagai konsep sosial yang memiliki dimensi ibadah, wakaf juga disebut amal shadaqah jariyah, dimana pahala

⁶*Ibid*, hlm 272

yang didapat oleh wakif (orang yang mewakafkan harta) akan selalu mengalir selama harta tersebut masih ada dan bermanfaat. Untuk itu harta yang telah diikrarkan untuk diwakafkan, maka sejak itu harta tersebut terlepas dari kepemilikan wakif dan kemanfaatannya menjadi hak-hak penerima wakaf. Dengan demikian, harta wakaf tersebut (yang berstatus sebagai nazhir) untuk mengurus dan mengelolanya.⁷

Menurut Abu Alqosim berkata, *“tidak boleh sekalipun mengambil kembali manfaat (dari sesuatu yang telah diwakafkan)”*

Kesimpulannya yaitu barangsiapa yang telah mewakafkan sesuatu, seluruhnya telah menjadi milik orang yang diberi wakaf bahkan kepemilikan sang pemberi wakaf atas sesuatu itu, juga atas manfaatnya pun telah hilang. Sehingga, dia mengambil manfaat sedikitpun dari sesuatu itu kecuali jika dia telah mewakafkan sesuatu bagi kaum muslimin, kemudian dia termasuk kedalam kaum muslimin itu.⁸

⁷Suumuran Harahap, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Kementerian Republik Indonesia Direktorat bimbingan masyarakat islam, 2006), hlm. 64.

⁸Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 764-765.

Wakaf menurut Muhammad Ibnul Hasyan, kalangan syafi'iyah dan hanabilah jika suatu wakaf sudah sah hukumnya maka ia mempunyai konsekuensi mengikat, tidak bisa dibatalkan karena pencabutan atau lainnya. Pengelolaan orang yang mewakafkan menjadi terputus dia tidak bisa mencabut kembali dan kepemilikannya terhadap harta yang diwakafkan menjadi hilang. Wakaf jika berada dalam posisi hibah dan sedekah. Agar bisa mempunyai pengaruh secara syar'i, wakaf harus diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang diberikan wakaf, sebagaimana sedekah yang lain.⁹

Disini dijelaskan bahwasanya sikap dari keluarga wakif yang menghalang-halangi dengan membatasi kewenangan nazhir dalam pengelolaan wakaf bertolak belakang dengan pendapat mayoritas Ulama diatas yang menjelaskan larangan pengelolaan harta wakaf oleh wakif yang berpindah menjadi hak dari nazhir sepenuhnya. Padahal dalam ketentuan telah dijelaskan bahwa tanah yang sudah diwakafkan sudah lepas dan menjadi harta milik Allah dan yang berhak mengelola adalah nazhir wakaf.

Zakat, sedekah, infaq, hadiah, hibah, wasiat dan tentunya wakaf sama-sama merupakan perbuatan terpuji yang diridhai Allah Swt dan merupakan bentuk pemberian harta yang kita miliki untuk diberikan kepada orang lain, tentunya

⁹*Op.cit*, Wahbah Az-Zuhaili, hlm. 274.

menarik kembali maupun mencabutnyapun tidak diperbolehkan, jumbuh Ulama berpendapat tidak boleh menarik kembali apa yang telah diberikan. Hal ini didasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Beliau berksata, Rasulullah Saw bersabda: Menarik kembali apa yang telah diberikan seperti zakat, sedekah, infak, hadiah, hibah dan wakaf, ibaratnya adalah seperti anjing yang muntah, kemudian menjilat dan memakan kembali muntahannya tersebut” (Muttafaqun alaih).¹⁰ Hal yang bisa kita petik dari perumpamaan diatas adalah Rasulullah sangat membenci akan hal tersebut dan melarang kita untuk tidak menarik kembali apa yang telah diberikan. Dalam kasus yang penulis teliti adanya batasan dari keluarga wakif dengan menarik kembali tanaman-tanaman, pohon dan dikelola, dimanfaatkan lalu dijual merupakan peerbuatan yang sangat tidak dianjurkan Rasulullah Saw.

Ketika wakaf tidak memiliki atau mempunyai hukum mengikat barang yang diwakafkan tetap menjadi milik orang yang mewakafkan, dalam kasus ini wakif sudah melakukan ikrar wakaf di depan dua orang saksi yaitu bapak Toha dan bapak Solikhan pada tanggal 29 Mei 1996 yang menyatakan dengan ikhlas dan rela melepaskan sebagian tanah kami yang

¹⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 441.

terletak di dukuh Krajan Rt 03 Rw 02 desa Karas seluas 130 meter persegi. Sudah jelas bahwa wakaf tersebut memiliki hukum tetap ditambah lagi dibumbui dengan materai, maka dari itu pengelolaan wakaf sudah berpindah dari wakif ke nazhir sepenuhnya dan tidak boleh dicabut atau ditarik kembali.

Dalam hal ini wakif diperbolehkan adanya batasan sebelum adanya ikrar wakaf atau pada saat ikrar tersebut, akan tetapi ketika sudah terjadi ikrar wakaf sebelumnya tanpa ada batasan dari pihak wakif dalam harta wakaf maka sepenuhnya sudah haknya nazhir dan tidak mempunyai hak untuk membatasi harta wakaf tersebut, karena sebelum akta ikrar wakaf tersebut dibuat. Ketika dalam kasus ini wakif yang bernama bapak Fadhlun membatasi kewenangan dalam mengelola tanah wakaf setelah akta ikrar wakaf hal tersebut tidak sesuai dengan aturan undang-undang dan hukum Islam. Sudah jelas keluarga wakif telah melanggar ikrar wakaf yang ada, seharusnya disini wakif tidak boleh membatasi kewenangan dari bapak Bari sebagai nazhir, bapak Bari telah menempuh upaya untuk mengundang para tokoh masyarakat untuk bermusyawarah akan tetapi tidak membuahkan hasil, maka dari itu peran PPAIW untuk menyelesaikan masalah sebagai penengah antara nazhir dan wakif dalam wakaf tersebut sangat dibutuhkan seperti mengawasi harta wakaf dan

hak-hak yang harus diterima nazhir dan wakif supaya menanggulangi masalah tersebut terjadi lagi dalam kehidupan masyarakat dan tidak ada penyalahgunaan harta wakaf oleh wakif sehingga tujuan wakaf tersebut tercapai.

B. Analisis Implikasi Pelaksanaan Kewenangan Nazhir di Mushola Darrul Muttaqin Desa Karas Kecamatan Sedan Terhadap Pemberdayaan Benda Wakaf

Bangunan wakaf di Mushola Darrul Muttaqin Desa Karas Kecamatan Sedan yang berdiri di atas tanah dengan terdapat adanya bangunan mushola yang menyatu dengan pekarangan, jika bangunan mushola untuk kegiatan ibadah dan sosial, sedangkan pekarangan sisa dari bangunan mushola itu terdapat tanaman-tanaman atau pohon-pohonan yang masih berada di dalam area tanah wakaf tetapi selama ini dikatakan ada keuntungan secara ekonomis juga yang bisa diambil dari manfaat tanaman yang berbuah, manfaat dari adanya bangunan mushola yaitu yang pertama untuk kebutuhan penyelenggaraan ibadah dan sosial seperti mengaji pada malam hari sehabis maghrib, TPQ pada saat sore dan pada saat malam selasa dilakukan berzanji dan malam Jum'at dilaksanakan yasinan dan acara yang lainnya, disitu membutuhkan adanya biaya disamping itu yang kedua juga untuk perawatan bangunan mushola memerlukan biaya, persoalannya biaya selama ini terutama yang kedua diambil

dari warga atau donatur-donatur baik dari lingkungan RT maupun diluar RT, kalau pekarangan ini dengan keuntungan ekonomis itu diserahkan pengelolaanya kepada nazhir maka pekarangan itu semestinya bisa mendukung perawatan dan penyelenggaraan kegiatan ibadah yang ada di mushola, pertanyaanya disini nazhir tugasnya hanya di mushola atau hanya merawat bangunan mushola saja tidak di pekarangan yang terdapat tanaman-tanamanya, artinya nazhir tidak bisa mengontrol dan mengelola pekarangan yang pada akhirnya dalam penyelenggaraan kegiatan ibadah dan perawatan mushola itu mintanya kepada donatur atau warga padahal mestinya bisa dari pekarangan tersebut yang terdapat tanaman-tanaman sisa dari bangunan mushola.

Adanya pembatasan berdampak terhadap biaya pemeliharaan mushola dan juga berdampak terhadap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kegamaan yang ada di mushola itu malah menjadi beban warga atau donatur, sebenarnya bagus tidak jelek juga tetapi kalau nazhir itu boleh melakukan pengelolaan kemudian hasil itu dimanfaatkan untuk pemeliharaan akan lebih bagus lagi. Selama ini yang mengelola tanaman-tanaman tersebut yaitu keluarga wakif karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Dengan adanya larangan-larangan dan batasan dari keluarga wakif menyebabkan nazhir-nazhir kurang maksimal dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf tersebut

dan juga kesulitan dalam mencari tambahan dana untuk mengelola dan mengembangkan tanah wakaf. Guna keberlangsungan tanah wakaf nazhir mencari tambahan dana dari donatur-donatur dari lingkungan RT seperti sumbangan dari masyarakat, amal jariyah, para donatur di wilayah sekitar dan diluar RT seperti perusahaan-perusahaan atau instansi yang berada diluar RT. Sampai saat ini tanaman-tanaman tersebut yang mengelola bukan nazhir tetapi keluarga wakif, setelah berbuah hasil dari buahnya masih dimanfaatkan dan dijual oleh keluarga dari wakif. Kurangnya pengetahuan atau ketidaktahuan warga menyebabkan masalah demikian masing sering terjadi dalam masyarakat, kebanyakan dari masyarakat desa Karas hanya lulusan Sekolah Dasar.

Implikasi sifatnya ada dua macam, implikasi positif dan implikasi negatif. Misalnya yang implikasi positif yaitu tanah wakaf yang dikelola oleh nazhir secara baik implikasinya positif karena nazhir bisa bekerja secara maksimal tanah wakaf itu bisa menghasilkan manfaat, sedangkan yang penulis teliti disini lebih banyak implikasi negatif yaitu sumber pembiayaan tidak bisa diambilkan dari tanah wakaf tetapi dari donatur-donatur berarti wakaf tidak berfungsi, yang berfungsi hanya sebagai sarana ibadah saja, implikasi berikutnya karena pengelolaan tanah wakaf itu tidak dilakukan sepenuhnya oleh nazhir tetapi malah dilakukan oleh keluarga wakif maka ini bisa menimbulkan masalah atau

sengketa dampak dari adanya masalah pengelolaan yang tidak produktif. Sebenarnya sudah baik kegiatan yang dilakukan di mushola dari segi kemakmuran berjalan dengan lancar untuk kegiatan ibadah dan sebagainya cuma sumber dananya dari donatur-donatur, akibat dari pengelolaan harta wakaf yang dilakukan keluarga wakif mengakibatkan terjadinya masalah atau sengketa, upaya yang dilakukan untuk meluruskan saat terjadi masalah pada tanah wakaf tersebut yaitu dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat seperti para alim ulama, ketua RT dan warga, tetapi tidak ada hasil yang optimal untuk membuat keluarga wakif menyerahkan sepenuhnya tanah wakaf kepada nazhir tanpa batasan-batasan seperti saat ini.

Wakif pada waktu dulu boleh melakukan pengelolaan terhadap benda wakaf, dapat dilihat pada masa Umar, Umar pada saat itu bertindak sebagai wakif mengelola bangunan wakaf tersebut, sekarang setelah adanya undang-undang dan peraturan pemerintah yaitu undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang wakaf, menurut undang-undang dan peraturan pemerintah nazhir wakaf itu orang yang berdiri sendiri yang terpisah dari wakif.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penelitian penulis dengan judul Kewenangan Nazhir dalam pengelolaan wakaf (Studi Kasus di Mushola Darrul Muttaqin desa Karas kecamatan Sedan kabupaten Rembang) memiliki simpulan sebagai berikut:

1. Nazhir menerima harta benda wakaf dari wakif yang disertai tugas untuk mengelola, mengembangkan, pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Sehingga nazhir mempunyai hak dalam mengelola, mengembangkan dan pengurusan harta benda wakaf tanpa ada batasan-batasan dalam mengelola harta benda wakaf tersebut. Sedangkan dalam kasus di Mushola Darrul Muttaqin Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, nazhir hanya terbatas pada pengelolaan bangunan wakaf saja tidak bisa mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berada di dalam tanah wakaf khususnya pada tanaman-tanaman dan pohon. Selanjutnya pandangan hukum Islam mengenai batasan kewenangan nazhir yaitu sejalan dengan konsep kepemilikan harta dalam hukum Islam, maka harta yang telah diwakafkan memiliki akibat hukum, yaitu ditarik dari lalu lintas peredaran hukum yang seterusnya menjadi milik

Allah, yang dikelola oleh perorangan dan atau lembaga nazhir, sedangkan manfaat bendanya digunakan untuk kepentingan umum. Untuk itu harta yang telah diikrarkan untuk diwakafkan, maka sejak itu harta tersebut terlepas dari kepemilikan wakif dan kemanfaatannya menjadi hak-hak penerima wakaf. Dengan demikian, harta tersebut berstatus wakaf, dan sebagai nazhir bertugas mengurus dan mengelolanya. Sekiranya wakif akan membatasi hal itu diperbolehkan asalkan diikrarkan pada saat wakaf.

2. Dengan adanya pembatasan berdampak terhadap biaya pemeliharaan dan perawatan Mushola dan juga berdampak terhadap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di Mushola itu menjadi beban warga atau donatur di lingkungan RT maupun diluar RT atau pihak yang lain. Selama ini yang mengelola tanaman-tanaman tersebut yaitu keluarga wakif karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

B. Saran-saran

1. Bagi masyarakat Indonesia umumnya, dan masyarakat Kabupaten Rembang pada khususnya, untuk nazhir-nazhir wakaf agar berbuat tegas kepada wakif supaya harta tersebut dapat dikelola nazhir secara utuh sesuai tugas dan wewenangnya sebagai nazhir yaitu tanpa batasan sehingga

dapat mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara maksimal.

2. Kepada seorang yang ingin mewakafkan harta miliknya harus rela dan ikhlas menyerahkan tanahnya dan harus sadar bahwa harta yang diwakafkan tidak bisa ditarik kembali dalam bentuknya maupun kemanfaatannya agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
3. Kepada KUA harus memantau harta wakaf yang diwakafkan pada daerahnya, supaya tidak ada penyalahgunaan harta wakaf oleh wakif sehingga tujuan wakaf tersebut tercapai.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah dzat yang maha kuasa, hanya karena hidayahnya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan gelar sarjana dalam bidang hukum keluarga. Namun harap dimaklumi bahwa “Tiada Gading yang Tak Retak” bahwa setiap insan mempunyai kekurangan karena hanya Tuhan yang mempunyai sifat sempurna. Apalagi penulis skripsi ini yang sarat dengan kelemahan, ketidakmampuan, dan kekurangan yang tak mungkin untuk ditutupi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin. Akhirnya hanya kritik yang konstruktif dari pembaca yang selanjutnya penulis harapkan agar dapat mengoreksi dalam langkah menuju masa

depan keilmuan yang lebih matang. Ucapan terima kasih yang penulis ucapkan kepada siapapun yang membantu terselesaikannya skripsi ini.

Wallahu a'lam bish shawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abid Abdullah Al-Kabisi, Muhammad. 2004. *Hukum Wakaf*, terj., Ahrul Sani Fathurrahman. Jakarta: Dompot Dhuafa Republik dan IIMAN.
- Al-alabij, Adijalani. 1989. *Perwakafan Tanah di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1989. Departemen Agama. Semarang: Toha Putera.
- Anwar, Khoirul. 2008. *Pemberdayaan Pengelolaan Wakaf Di Kota Semarang*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang.
- Arief Budiman, Achmad. 2015. *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Ashofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke cipta.
- Azwar, Safuddin. 1999. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2007. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10. Jakarta: Gema Insani.
- Furqon, Ahmad. 2010. *Analisis Praktek Perwakafan Uang di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU)*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang
- Ghofur Anshari, Abdul. 2005. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Nuansa Aksara.
- Halim, Abdul. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press.
- Haq, Faishal. 2017. *Hukum Perwakafan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

- Harahap, Suumuran. 2006. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Kementerian Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. 2009. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*. Jakarta: Penerbit Lentera.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- MR. Ibrohem Purong, “*Penarikan Kembali Tanah Wakaf Oleh Anak Pewakaf Di Patani Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, td.
- Muhammad Thoriq, “*Strategi Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi kasus Pondok Pesantren Roudlotuzzahidin Tegalarum, Kunden, Karanganom, Klaten)*”, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Surakarta, td.
- Muzarie, Muhlisin. 2010. *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (Implementasi wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor). Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Niryad Muqisthi Suryadi, “*Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar, td.
- Qudamah, Ibnu. 2010. *Al Mughni*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- S. Praja, Juhaya. 1997. *Perwakafan di Indonesia (Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya)*. Bandung: Yayasan Piara.

Samsudin, “*Peranan Nazhir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggan Kecamatan Pinang Kota Tangerang*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, td.

Soewandji, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suhadi, Imam. 2002. *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti. Prima Yasa.

Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Syaikh. 2013. *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Buku Islam Utama.

Syafii Antonio, Muhammad. 2006. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mitra Abadi Press.

Turismanto Hadinata, “*Kinerja Nazhir Dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf Di KUA Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, td.

Umar, Nasarudin. 2006. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.

Usman Rianse, Abdi. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Bandung: Aldabeta.

B. Undang-undang

UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Wakaf.

C. Wawancara

Wawancara dengan narasumber yaitu ibu Farikhah sebagai Sekretaris Desa di Balai Desa Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten

Rembang pada 26 juni 2018 Pkl. 09.00-10.00 WIB, di Kantor Balaidesa Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

Wawancara dengan nazhir wakaf yaitu bapak Bari di kediaman desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada 17 Juli 2018 Pkl. 18.00-19.30 WIB.

Wawancara dengan nazhir wakaf yaitu bapak Juwaini di kediaman desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada 16 Juli 2018 Pkl. 19.00-20.30 WIB.

Wawancara dengan pencatat ikrar wakaf yaitu bapak Rokhim di kediaman desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada 16 Juli 2018 Pkl. 06.00-07.00 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Bapak Juwaini

(Nazhir wakaf. Wawancara pada tanggal 16 juli 2018 pkl. 19.00 WIB di kediaman bapak Juwaini)

1. Bagaimana sejarah tanah wakaf disini?

Sejarah berdirinya tanah wakaf disini karena lingkungan dusun Krajan dulunya merupakan lingkungan dari berbagai sumber kenakalan dan masalah anak-anak remaja, untuk mengatasi persoalan dan problem tersebut warga dusun Krajan berinisiatif agar anak-anak yang masih kecil-kecil tidak ketularan yang tua-tua, selanjutnya diadakan ngaji yang mengajar alim ulama dusun Krajan yaitu mbah Musdan. Lalu mengenai tempat diadakan ngaji di kediaman mbah Musdan. Waktu demi waktu semakin banyak santri yang mengaji di kediaman rumah mbah Musdan dengan antusiasnya warga dusun Krajan dan sekitar untuk mengaji sehingga

menyebabkan tidak cukup tempat atau ruangan untuk mengaji

2. Siapa yang mewakafkannya?

Bapak Fadhlun

3. Kapan wakaf tersebut tersebut terjadi?

Pada tahun 1996

4. Apa tujuan wakaf?

Dibangun sebuah mushola/langgar sebagai tempat mengaji

5. Siapa nazhir atau pengelolanya?

Ketua RT

6. Bagaimana pengelolaan yang dilakukan selama ini serta kendala apa saja yang dihadapi?

Dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf nazhir merubah bentuk bangunan yang sudah rapuh dan usang, pada masa ini bangunan Mushola yang kuno dibongkar semua. Nazhir disini mencari donatur. Setelah nazhir mencari donatur pada akhirnya ada kenalan dari nazhir orang arab yang

mau menjadi donatur tetapi syaratnya harus 0%, jadi bangunan Mushola kuno harus dibongkar semua. Setelah orang arab melakukan survei dan dinilai cocok. Pada tahun 2010 awal pengerjaannya, Bangunan dibongkar semua dan terbangun bangunan mushola yang baru. Kendala yang dihadapi yaitu nazhir tidak bisa mengelola dan memanfaatkan tanaman-pohon yang berada ditanah wakaf.

7. Dana untuk perawatan bangunan wakaf diambil darimana?

Nazhir disini mencari donatur, donatur dari lingkungan RT maupun luar RT dan pihak-pihak yang lain bersifat halal.

8. Bagaimana upaya nazhir guna keberlangsungan tanah wakaf ini?

Dengan menggunakannya sebagai sarana ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya seperti untuk mengaji dan TPQ selain itu juga setiap malam selasa digunakan

untuk berjanzi dan setiap malam jum'at diadakan yasinan.

B. Bapak Rokhim

(Pencatat ikrar wakaf. Wawancara pada tanggal 16 Juli 2018

Pkl. 06.00-07.00 WIB di kediaman bapak Rokhim).

1. Kapan wakaf tersebut terjadi?

Pada tahun 1996

2. Siapa yang mewakafkan?

Bapak Fadhlun

3. Siapa saksi-saksi dalam ikrar wakaf tersebut?

Saksi-saksine pas wektu iku pak Toha karo pak

Solikhhan (saksi-saksinya pada waktu itu yaitu pak

Toha sama pak Solikhhan

4. Berapa luas bamgunannya?

Bangunan tersebut memiliki luas 130 Meter Persegi

5. Tanah wakaf disini bawah tangan atau legal formal?

Tanah wakaf ini bawah tangan, sudah sering ada

upaya untuk melegalkan/mensertifikatkan tanah

wakaf ini tetapi keluarga wakif menghalangi proses sertifikasi

6. Apakah tanah wakaf ini memiliki dokumen yang kuat ?

Ada disini mas kalau mau difoto/fotocopy, meskipun belum bersertifikat tetapi ini sudah kuat mas kalau ada permasalahan dokumennya ada

7. Apakah Sebelum melakukan ikrar wakif mensyaratkan hal-hal tertentu?

Tidak, wakif tidak mensyaratkan tertentu

8. Apakah pernah terjadi masalah dengan tanah wakaf ini?

Ada masalah setelah tanah pada bangunan wakaf yang didalamnya terdapat tanaman-tanaman mulai berbuah dan nazhir ingin mengelola, memanfaatkan, dan mengembangkan tetapi tidak diperbolehkan oleh keluarga wakif, keluarga wakif sendiri yang mengelolanya sampai sekarang

9. Bagaimana upaya untuk mengatasi masalah di tanah wakaf?

Upayanya memanggil tokoh-tokoh masyarakat kalau ada masalah pada tanah wakaf tersebut seperti Ketua RT, Kyai, dan sesepuh desa tetapi kurang berhasil sampai saat ini masih keluarga wakif yang mengelolanya

C. Keluarga wakif

(Keluarga wakif pada tanggal 23 Desember 2018 Pkl. 19.30-20.00 WIB di kediaman)

1. Siapa yang mewakafkannya?

Bapak Fadhlun

2. Kapan wakaf tersebut terjadi?

Pada tahun 1996

3. Tanah wakaf tersebut didalamnya terdapat tanaman.

Selama ini yang mengelola dan memanfaatkan keluarga atau nazhir?

Yang mengelola keluarga

4. Apa alasan keluarga dengan melakukan pengelolaan terhadap tanaman tersebut?

Karena yang menanam dulu keluarga, jadi keluarga berhak melakukan pengelolaan terhadap tanaman tersebut

D. Bapak Bari

(Ketua RT sekaligus Nazhir wakaf. pada tanggal 17 Juli 2018 Pkl. 18.00-19.30 WIB di kediaman).

1. Apakah benar bapak ketua RT sekaligus nazhir dalam wakaf ini?

Iya benar mas

2. Sejak kapan menjadi nazhir dalam wakaf ini?

Sejak tahun 2010 setelah pak Juwaini

3. Apa upaya yang dilakukan agar tanah wakaf ini tidak terbengkalai?

Iya dengan melanjutkan tugas nazhir-nazhir sebelumnya


4. Apakah ada kendala dalam mengelola tanah wakaf?

Problem yang dihadapi yaitu nazhir tidak bisa mengelola tanah wakaf secara utuh, nazhir hanya dapat mengelola bangunan wakaf saja tidak bisa mengelola tanaman yang berada dalam area tanah wakaf.


A. Wawancara dengan Pegawai KUA



B. Dokumen-dokumen



Surat pernyataan pelepasan hak menjadi tanah wakaf



Area	Luas	Volume	...
1.000	1000	1000	...
2.000	2000	2000	...
3.000	3000	3000	...
4.000	4000	4000	...
5.000	5000	5000	...
6.000	6000	6000	...
7.000	7000	7000	...
8.000	8000	8000	...
9.000	9000	9000	...
10.000	10000	10000	...


Lebih jelasnya nomor keterangan pelepasan tanah



Pencatat wakaf menjelaskan letak tanah wakaf



Letak tanah wakaf nomor 206



DHR Daftar hasil rekaman pajak bumi dan bangunan

C. Wawancara dengan nazhir wakaf



D. Dengan pencatat wakaf





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-1473/Un.10.1/D1/TL.01/5/2018
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

7 Mei 2018

Yth.
Kepala KUA Kec. Sedan Kab. Rembang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Aliful Fahmi Ferdiansyah
N I M : 1402016066
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"BATAS KEWENANGAN NAZHIR DALAM RANGKA PENGELOLAAN WAKAF
(STUDI KASUS DI DESA KARAS KEC.SEDAN KAB. REMBANG)"**

Dosen Pembimbing I : Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag
Dosen Pembimbing II : Muhammad Shoim, S.Ag., M.H

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

an Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan
Sahidin

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
() Aliful Fahmi Ferdiansyah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REMBANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SEDAN

Alamat: Jalan Raya Sedan- Kragan Km.0 1 Telp (0295)5504936 @mail : kuaqedan@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 48 / Kua.11.17.12/Pw.01/2018

Yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : **ALIFUL FAHMI FERDIYANSAH**
Tempat Tanggal Lahir : Rembang, 20 Juli 1996
NIM : 1402016066
Jurusan : Hukum Keluarga/ Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Batasan Kewenangan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf
(Studi Kasus Di Mushola Darrul Muttaqin Desa Karas
Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang)

Bahwa orang tersebut di atas adalah benar - benar telah melakukan Penelitian di Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada tanggal 26 Juni 2018 sampai 17 Juli 2018. Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sedan, 09 Oktober 2018
Kepala KUA kec. Sedan





PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN : SEDAN
DESA : KARAS

No.Kode Desa : 3317062003

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045.2 / 472 / 2018

Yang Bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

1. Nama : ALIFUL FAHMI FERDIYANSAH
2. Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 20 Juli 1996
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. NIM : 1402016066
5. Jurusan/ Fakultas : Hukum Keluarga/ Syariah dan Hukum
6. Judul Skripsi : Batasan Kewenangan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus Di Mushola Darrul Muttaqin Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang)

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Karas Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada tanggal 26 Juni 2018 sampai 17 Juli 2018.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karas, 17 Juli 2018

a.n. Kepala Desa Karas
Sekdes



FARIKHAH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. HAMKA Semarang 50185

Telepon (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fs.walisongo.ac.id

Nomor : B-1421/Un.10.1/D.1/PP.00.05/05/2018

30 April 2018

Lamp. : -

H a l : **Penunjukan Menjadi Dosen**
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.
Sdr. Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Aliful Fahmi Ferdiansah
NIM / Jurusan : 1402016066/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Batas Kewenangan Nadzir dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus di Desa Karas Kec. Sedan Kab. Rembang)**

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang berharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahannya Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II : **Sdr. Muhammad Shoim, S.Ag.,MH.**

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan
Bid. Akademik & Kelembagaan



Terbuan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : ALIFUL FAHMI FERDIYANSAH
2. Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 20 Juli 1996
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat Asal : Desa Karas RT 04 RW 02,
Kecamatan Sedan, Kabupaten
Rembang 59264
6. Alamat Sekarang : Jalan Bukit Watuwila 5B Blok DXB
Bukit Permata Puri, Ngaliyan, Semarang
7. E-mail/No.HP : [Alifulfahmif@gmail.com/](mailto:Alifulfahmif@gmail.com)
+6289668805600
8. Pendidikan Formal
 1. 2000-2002 : TK TUNAS BANGSA KARAS
 2. 2002-2008 : SDN KARAS 1
 3. 2008-2011 : SMPN 1 SEDAN
 4. 2011-2014 : SMAN 2 REMBANG